



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2021/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

- 1. KHAIRUNAS**, bertempat tinggal di Gardenia Estate Blok B IV No.6 Rt.02 Rw.14 Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, sekarang berdomisili di Jl.Letnan Boyak Gang Sakinah No.1 RT.04 RW.04 Bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
 - 2. DARYULIS**, bertempat tinggal di Jl.Melati Gang X Onggo No.13 Kota Madya Pekanbaru sekarang berdomisili di Jl.Letnan Boyak Gang Sakinah No.1 RT.04 RW.04 Bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
 - 3. A.RIZAL**, bertempat tinggal di Gardenia Estate Blok B V No.22 Rt.02 Rw.14 Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, sekarang berdomisili di Jl.Letnan Boyak Gang Sakinah No.1 RT.04 RW.04 Bangkinang Kabupaten Kampar, memberi kuasa kepada Khairunnas, beralamat di Jalan Letnan Boyak Gg Sakinah, Rt.001 Rw.004 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 01/Pdt/SK insidentil/PDT/2021/PN. Bkn tanggal 15 Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
- Untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROVINSI RIAU, selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Pekanbaru -Bangkinang, yang berkedudukan di Jl. Cut Nyak Dien Nomor 5 Pekanbaru, Provinsi Riau dalam hal ini memberi kuasa kepada Tarbarita Simorangkir, S.SiT., M.H., Juniar Hutagalung, S.H., Retno Windrati, S.H., Astari Nurul Putri, S.IP., Daniel Ristoh P. Hutapea, S.H. dan Monika Fatmawati Bagus, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3625/SKU-14.MP.02.02/IX/2021 tanggal 28 September 2021, yang selanjutnya disebut Tergugat I;

2. HASNI, bertempat tinggal di Dusun I Sungai Tonang Rt.01 Rw.02

Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar dalam hal ini memberi kuasa kepada Yeni Rahman, lahir di Sungai Tanang, tanggal 28 Mei 1981, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun II Sungai Tonang Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 02/Pdt/SK insidentil/PDT/2021/PN. Bkn tanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi; secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB pada tanggal 14 September 2021 dan telah didaftarkan di

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Register Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN.Bkn telah menggugat Para Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah pemilik sebidang tanah dengan luas 159.900 M² yang dahulu terletak di Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sekarang terletak di Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1.1. Tanah milik Penggugat I :
Sebelah Utara berbatas dengan belukar \pm 200 M.
Sebelah Selatan berbatas dengan Abdul Karim/Desa \pm 200 M.
Sebelah Timur berbatas dengan Zulkarnain/Saromah \pm 500 M.
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daryulis/Arizal \pm 500 M.
- 1.2. Tanah milik Penggugat II :
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan \pm 200 M.
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Arizal \pm 200 M.
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Khairunas \pm 100 M.
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Transmigrasi \pm 100 M.
- 1.3. Tanah milik Penggugat III :
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Daryulis \pm 200 M.
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Arizal \pm 200 M.
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Khairunas \pm 100 M.
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Transmigrasi \pm 100 M.

2. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memiliki tanah tersebut di atas dengan dasar surat-surat berupa :

- 2.1. Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 60/SKPT/DM/1992 an.Khairunas.
- 2.2. Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 61/SKPT/DM/1992 an.Khairunas.
- 2.3. Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 66/SKPT/DM/1992 an.Khairunas.
- 2.4. Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 67/SKPT/DM/1992 an.Khairunas.
- 2.5. Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 68/SKPT/DM/1992 an.Khairunas.
- 2.6. Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 72/SKPT/DM/1992 an.Dahyulis.
- 2.7. Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 70/SKPT/DM/1992 an.A.Rizal.
- 2.8. Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 71/SKPT/DM/1992 an.A.Rizal.

3. Bahwa pada tanggal 17 April 2008 Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah mengajukan gugatan terhadap bidang tanah yang Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III miliki tersebut oleh karena telah

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diserobot oleh Nurman (suami Tergugat II) dan kawan-kawan, dan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan Putusan sebagaimana Putusan Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn tanggal 06 Mei 2009 yang menyatakan bahwa benar bidang tanah sebagaimana poin 1 tersebut diatas adalah merupakan milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III.
4. Bahwa terhadap Putusan Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn tanggal 06 Mei 2009 tersebut Nurman dan kawan-kawan telah melakukan upaya hukum banding dan oleh Majelis Hakim Tinggi telah menjatuhkan Putusan sebagaimana Putusan Nomor 12/PDT/2010/PTR tanggal 15 Februari 2010 yang menyatakan menguatkan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn tanggal 06 Mei 2009.
 5. Bahwa terhadap Putusan Nomor 12/PDT/2010/PTR tanggal 15 Februari 2010 Nurman dan kawan-kawan telah mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung dan oleh Majelis Hakim Kasasi telah menjatuhkan Putusan sebagaimana Putusan Nomor 2570 K/Pdt/2010 tanggal 17 Maret 2011 yang menyatakan menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh Nurman dan kawan-kawan.
 6. Bahwa terhadap 3 (tiga) Putusan dimaksud tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan oleh Nurman dan kawan-kawan sehingga secara hukum terhadap Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan semakin menegaskan bahwasanya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah pemilik sah atas bidang tanah dimaksud.
 7. Bahwa dengan adanya pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar) Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ikut selaku penerima ganti rugi oleh karena pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang tersebut tepat berada di atas tanah yang Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III miliki.
 8. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021 Penggugat I telah menerima kedatangan Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang yang bertindak selaku delegasi atas Penetapan Ketua Pengadilan Bangkinang Nomor 27/PDT-P-KONS/2021/PN Bkn yang pada saat itu menawarkan nilai kerugian tanah milik Penggugat I dengan nilai Rp.698.924.000, (enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) atas bidang tanah seluas 13.936 M² milik Penggugat I sebagaimana Berita Acara Nomor 8/DEL/2021/PN TNG Jo Nomor 27/PDT.P-KONS/2021/PN Bkn.
 9. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang mendatangi Penggugat I selaku delegasi atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 26/PDT-P-KONS/2021/ PN Bkn yang

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu nilai penawaran ganti kerugian atas bidang tanah milik Penggugat I dengan nilai Rp.245.234.300, (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan luas bidang tanah 6.749 M².

10. Bahwa oleh karena terhadap adanya pengurangan luas bidang tanah milik Penggugat I dan nilai ganti rugi terhadap tanah milik Penggugat I tersebut selanjutnya Penggugat I telah mendatangi Tergugat I selaku yang berwenang menentukan titik lokasi tanah yang diganti rugi dan pada saat itu Tergugat I menyatakan bahwa dari bagian tanah milik Penggugat I yang semula 13.936 M² tersebut terdapat tanah yang diakui milik Tergugat II atas dasar surat sempadan.
11. Bahwa Tergugat II tidak lain adalah merupakan istri dari Nurman selaku Tergugat I dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn yang telah diputus tanggal 06 Mei 2009 dan sama sekali tidak ada memiliki hak atas penerimaan ganti rugi atas bidang tanah yang menjadi objek ganti rugi atas pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang khususnya atas tanah hak milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III.
12. Bahwa oleh karena Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak menerima tindakan dari Tergugat I dimaksud, Penggugat I telah berulang kali mendatangi Tergugat I menjelaskan status pemilikan tanah Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, namun ternyata Tergugat I tidak memberikan kebijaksanaan atas permasalahan dimaksud dan bahkan dalam memberikan penjelasan Tergugat I berulang kali berubah-ubah yaitu :
 - 12.1. Pertama kali menjumpai pihak Tergugat I, Tergugat I menyatakan penerimaan uang ganti rugi tanah pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang cukup dengan satu rekening yaitu atas nama rekening Penggugat I.
 - 12.2. Kedua kalinya Tergugat I menjelaskan bahwa penyerahan uang ganti rugi tanah atas pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang tersebut harus ada 2 rekening.
 - 12.3. Ketiga ketika mempertanyakan berkurangnya luas tanah Penggugat I untuk diganti rugi atas pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang, Tergugat I tanpa alasan yang jelas menegaskan Tergugat II memiliki hak atas bagian tanah yang Penggugat I miliki.
 - 12.4. Keempat Penggugat I tetap mengupayakan perdamaian dalam hal penyelesaian ganti rugi tanah pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang milik Penggugat dan pada saat itu Tergugat I menyarankan agar mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan penetapan Tergugat II selaku penerima ganti rugi.



13. Bahwa dengan telah mendatangi Tergugat I untuk menyelesaikan persoalan ganti rugi tanah pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang terhadap tanah milik Penggugat I dimaksud, Penggugat I mengikuti keinginan dan saran dari Tergugat I, namun terakhir kalinya Penggugat I mendatangi Tergugat I ternyata Tergugat I tanpa hak dan melawan hukum telah mengkonsinyasi Tergugat II selaku penerima ganti rugi tanah yang tidak lain adalah merupakan hak milik Penggugat I.
14. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat I yang menjadikan Tergugat II selaku penerima ganti rugi tanah atas pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang di atas tanah milik Penggugat I adalah suatu perbuatan melawan hukum yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang telah menjadikan Tergugat II selaku penerima ganti rugi tanah milik Penggugat I atas pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang adalah nyata telah melanggar hak subjektif Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang dengan secara tidak sah dan melawan hukum mengklaim kepemilikan tanah hak milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan kepentingan hukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, maka untuk itu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum perdata:
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";
16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat I sebagai pemilik sah atas telah dirugikan secara Moril dan Materiil sebagai berikut:
- a. Kerugian Moril :
Berupa perasaan tidak tenang, hilangnya kesempatan untuk menikmati harta milik sendiri yang sah menurut hukum, kemudian perasaan stress dan gelisah berkepanjangan, sehingga dengan demikian telah mengganggu ketenangan jiwa Penggugat I, yang jika dikompensasikan dalam nilai rupiah bernilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara seketika;
 - b. Kerugian Materiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut yaitu Penggugat I telah mengeluarkan biaya transportasi untuk pengurusan penyelesaian persoalan ganti rugi tanah milik Penggugat I atas pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang dengan nilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah); sehingga total kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp.200.000.000- (dua ratus juta rupiah);

17. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III nantinya tidak sia-sia, supaya tanah yang telah dijadikan oleh Tergugat I menjadi hak milik Tergugat II dengan luas 6.134 M² yang merupakan bagian dari tanah dengan luas 13.936 M² milik Penggugat I tidak dipindah tangankan lagi oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II, maka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah terperkara;

18. Bahwa mengingat gugatan dan bukti-bukti yang akan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ajukan dalam sengketa ini mempunyai kekuatan hukum dan syah adanya, maka sangat beralasan kiranya putusan sengketa ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet; Dalam Tindakan Pendahuluan Provisi :

Bahwa mengingat gugatan dan bukti-bukti yang Penggugat ajukan dalam sengketa ini mempunyai kekuatan hukum dan syah adanya, untuk itu dimohonkan pada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela agar memerintahkan Tergugat I untuk membatalkan dan/atau mencoret nama Tergugat II selaku penerima ganti rugi tanah dengan luas 6.134 M² yang merupakan bagian dari tanah dengan luas 13.936 M² milik Penggugat I atas pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini; Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon agar kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa perkara ini, dan kemudian berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Tindakan Pendahuluan/Provisi :

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I supaya Tergugat I untuk membatalkan dan/atau mencoret nama Tergugat II selaku penerima ganti rugi tanah

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 6.134 M² yang merupakan bagian dari tanah dengan luas 13.936 M² milik Penggugat I atas pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan segala bukti yang diajukan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam perkara ini adalah syah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan tanah seluas 6.134 M² yang telah ditetapkan oleh Tergugat I untuk Tergugat II selaku penerima ganti rugi atas pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang adalah tidak sah dan cacat hukum.
5. Menyatakan tanah seluas 6.134 M² yang ditetapkan oleh Tergugat I untuk Tergugat II adalah merupakan bagian tanah dengan luas 13.936 M² milik Penggugat I.
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali tanah seluas 6.134 M² yang telah ditentukan oleh Tergugat I untuk Tergugat II kepada Penggugat.
7. Menyatakan surat-surat yang dimiliki Tergugat II atas tanah seluas 6.134 M² adalah cacat hukum, tidak syah dan tidak berharga;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi moril maupun materiil kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagaimana termuat dalam posita point 16 a dan b gugatan ini dengan jumlah keseluruhan Rp.200.000.000- (dua ratus juta rupiah);
9. Menyatakan putusan provisi adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri adalah syah dan berharga;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat hadir dipersidangan, Tergugat I hadir akan tetapi terhadap Tergugat II tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara Majelis Hakim telah menetapkan Hakim Mediator yaitu Neli Gusti Ade, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B sebagai Mediator untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai melalui Mediasi berdasarkan penetapan Nomor Nomor 48/Pdt.G/2021/PN. Bkn;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Para Penggugat tetap mempertahankan surat gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan tangkisan / eksepsi dan jawaban pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Tangkisan / eksepsi dan jawaban Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Error in Persona.

1) Para Penggugat tidak berhak (*gemis aanhoeda nigheid*)

Bahwa pada dalil-dalil posita Para Penggugat, adanya keberatan tentang pengurangan luas bidang tanah Penggugat I yang mengakibatkan timbulnya gugatan ini, namun tidak ada mendalilkan keberatan atas luas bidang tanah oleh Penggugat II dan III atas yang terkena Jalan Tol Pekanbaru Bangkinang. Dengan demikian Penggugat II dan III tidak memiliki *persona in judicto* di depan pengadilan dengan kata lain tidak berhak karena objek perkara bukan berdasarkan surat bukti penguasaan Penggugat II dan III.

2) Gugatan Salah Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menarik Tergugat I sebagai pihak adalah suatu hal yang keliru atau tidak tepat (*gemis aanhoeda nigheid*) oleh karena gugatan Para Penggugat adalah sengketa kepemilikan, antara Para Penggugat dan Tergugat II, dimana masing masing pihak mengklaim memiliki bidang tanah dan sebagai pihak yang memiliki tanaman;

Bahwa Tergugat I ditarik sebagai pihak selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Penambahan Lahan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang, semestinya Para penggugat menempuh keberatan terhadap ganti rugi pengadaan tanah sesuai Peraturan Mahkamah agung No. 3 tahun Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang telah diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dengan demikian Tergugat I tidak berdasar hukum untuk ditarik sebagai para pihak pada perkara a quo.

3) Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada :

- Gubernur Riau selaku pihak yang menerbitkan Penetapan Lokasi Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang selaku Instansi yang Memerlukan Tanah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum.
- Kepala Desa Muara Jalai sebagai pihak yang menerbitkan alas hak para pihak dan selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah.

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, dapat dilihat pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat. Para Penggugat menyatakan sebagai pemilik bidang tanah berdasarkan Putusan Peradilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan berdasarkan alas hak berupa surat

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Tanah atas nama masing-masing Para Penggugat, namun tidak disebutkan apakah bidang tanah objek perkara dikuasai atau tidak mengingat dalil gugatan tidak ada menyebutkan pelaksanaan eksekusi bidang tanah. Apakah objek perkara pada gugatan milik ketiga Penggugat atau hanya objek Penggugat I saja? mengingat Para Penggugat masing-masing memiliki Surat keterangan Tanah yang berbeda. Hal tersebut membuat kaburnya objek perkara. Tergugat I dalam menerbitkan Daftar Nominatif adalah berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dari Satuan Tugas. Dan pengukuran yang dilakukan adalah berdasarkan penunjukkan dari pihak Penggugat I.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka sangat beralasan demi hukum, gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil dalam Eksepsi merupakan juga dalil-dalil dalam Pokok Perkara, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat untuk keseluruhannya kecuali yang diakui secara tegas dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 ayat (2), disebutkan bahwa "Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak".
Pasal 10 huruf (b) menyebutkan Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan antara lain jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api.
4. Bahwa Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Penetapan Lokasi dari Gubernur Riau melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1247/XII/2019 Tanggal 19 Desember 2019 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang Provinsi Riau;
5. Bahwa Tergugat I selaku ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Penambahan Lahan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang adalah sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa "Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah". Yang sekarang berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah tersebut, dibentuk Satuan Tugas yang membidangi Inventarisasi dan Identifikasi, melaksanakan pengumpulan data tentang:

- a. Data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- b. Data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah;

Bahwa Hasil Inventarisasi dan identifikasi oleh satuan tugas, diterbitkan:

- a. Peta Bidang Tanah Nomor 57/2020 Tanggal 30 April 2020;
- b. Daftar Nominatif Nomor 81/DN-P2T/IV/2020 Tanggal 30 April 2020, yaitu sebagai berikut :

- Terdapat 2 (dua) bidang tanah pada NIS 49 seluas 6.749 M2 dan NIS 51 seluas 13.936 M2 yang masih dipersengketakan kepemilikannya, yaitu terhadap 1 (satu) bidang tanah diakui kepemilikannya oleh 2 (dua) pemilik tanah, sehingga dalam Daftar Nominatif No. 81/DN-P2T/IV/2020 tanggal 30 April 2020 dicantumkan sebagai berikut :
 - a) Pihak yang Berhak pada NIS 49 adalah Muhammad Lukman dan Penggugat I;
 - b) Pihak Yang Berhak pada NIS 51 adalah Tergugat II dan Penggugat I.

Bahwa hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut telah diumumkan berdasarkan Berita Acara Pengumuman Nomor 276/Mum-PPT/II/2020 Tanggal 02 Juni 2020, dan telah dipasang/ditempel di Kantor Desa Muara Jalai selama masa 14 (empatbelas) hari kerja;

Dengan demikian Tergugat I telah melaksanakan tahapan sesuai dengan hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk mengumumkan bidang-bidang tanah yang terindikasi tumpang tindih atau dimiliki lebih dari 1 (satu) orang pemilik tanah, menyampaikan informasi



tersebut pada saat musyawarah/mediasi dan melakukan tahapan penilaian meliputi tanah, bangunan, dan tanaman;

6. Bahwa Penggugat I telah menyampaikan surat kepada Kepala Desa Muara Jalai tanggal 10 April 2020 yang inti suratnya bahwa Penggugat I sebagai pemilik atas tanah yang menjadi objek tanah pengadaan tanah tersebut.

Bahwa Penggugat I juga menyampaikan surat kepada Tergugat I tanggal 4 Juni 2020 Hal Permohonan Ulang dan Koreksi Terhadap Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah No.81/ON-PLT/IV/2020, yang inti suratnya Penggugat I pada saat pengukuran tanah pengadaan tanah tol tidak hadir ;

Bahwa Tergugat II telah menyampaikan surat kepada Tergugat I tanggal 16 Juni 2020 yang inti suratnya Tergugat II mengajukan keberatan atas pengakuan kepemilikan tanah oleh Penggugat I, dimana tanah dikuasai sejak tahun 1980 dan masih dikuasai, serta tanah tersebut telah ditanami kelapa sawit;

Bahwa Tergugat II juga menyampaikan surat kepada Tergugat I tanggal 9 November 2020 yang inti suratnya Tergugat II menyebutkan bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat I merupakan tanah garapan Tergugat II dan memohon kepada Tergugat I untuk tidak membayar ganti rugi jalan Tol kepada Penggugat I.

7. Bahwa menanggapi surat yang telah diajukan oleh Penggugat I dan Tergugat II tersebut, Tergugat I telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 18 November 2020 di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dengan surat undangan No. 78/UND-P2T/XI/2020 tanggal 16 November 2020.

Bahwa setelah dilaksanakan Mediasi tersebut, masing masing pihak membuat Surat Pernyataan :

- a. Surat Pernyataan Khairunas (Penggugat I) tanggal 9 Desember 2020, menyatakan sebagai berikut :

- ☐ Menyatakan tanahnya berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 593/25/I/1993 tanggal 12 Januari 1993 yang tercantum dalam Daftar Nominatif NIS 49, dan Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 593/28/I/1993 tanggal 12 Januari 1993 atas nama Daryulis yang tercantum ke dalam Daftar Nominatif NIS 51 sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2570 K/PDT/2010 tanggal 17 Maret 2011 berada di atas trase jalan tol Pekanbaru-Bangkinang.



- b. Surat pernyataan Muhammad Lukman tanggal 16 Desember 2020, menyatakan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa tanam tumbuh atau tanaman pada NIS 49 adalah benar miliknya yang terletak di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
 - ☐ Bahwa benar mulai menanam sejak tahun 1980 dan diolah atau diusahakan secara terus menerus.
- c. Surat Pernyataan Hasni (Tergugat II) tanggal 16 Desember 2020, menyatakan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa tanam tumbuh atau tanaman pada NIS 51 adalah benar miliknya yang terletak di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
 - ☐ Bahwa benar mulai menanam sejak tahun 1980 dan diolah atau diusahakan secara terus menerus.
8. Bahwa kemudian Penggugat I membatalkan kesepakatan damai tersebut dan kembali tidak mengakui pihak Muhammad Lukman dan Tergugat II selaku pemilik tanaman. Selanjutnya oleh satgas A dilakukan pengukuran ulang untuk memetakan bidang tanah milik Para Penggugat untuk menentukan posisi tanah yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2570 K/Pdt/2010 Tanggal 17 Maret 2011. Pengukuran tersebut dilakukan sesuai penunjukkan dari Penggugat I yang saat itu dikuasakan kepada Sdr. NAILUL AUTAR (adik kandung Penggugat I).
9. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran ulang dilapangan diperoleh hasil sebagai berikut:
- a. Terhadap NIS 49 seluruhnya berada dalam bidang tanah yang ditunjuk oleh Penggugat I sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 2570 K/Pdt/2010 Tanggal 17 Maret 2011;
 - b. Terhadap NIS 51 hanya sebagian bidang tanah yang berada dalam bidang tanah yang ditunjuk oleh Para Penggugat berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2570 K/Pdt/2010 Tanggal 17 Maret 2011.
10. Bahwa sehubungan dengan angka 9 di atas, dituangkan pada Berita Acara Verifikasi Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Nomor 165/BA/VKS-P2T/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021, dengan perbaikan sebagai berikut:
- a. Terhadap NIS 49 seluas 6.749 M2 yang seluruhnya berada dalam bidang tanah yang ditunjuk oleh pihak khairunas, mencantumkan:
 - Pihak yang berhak = Khairunas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggarap = Khairunas, Muhammad Lukman.
- b. Terhadap NIS 51 yang semula 13.936 M2, namun hanya sebagian saja berada dalam bidang tanah yang ditunjuk oleh pihak khairunas, maka dilakukan revisi terhadap Peta Bidang Tanah sebagai berikut:
 - NIS 51 seluas 7.790 M2 yaitu sebagian bidang yang berada dalam penunjukkan pihak Khairunas, dicantumkan :
 - Pihak yang berhak = Khairunas, Penggarap = Khairunas, Hasni.
 - Sebagian NIS 51 seluas 6.134 M2 yang berada diluar bidang tanah yang ditunjuk oleh pihak khairunas, dibuatkan NIS baru menjadi NIS 132
 - NIS 132, dicantumkan : pemilik tanah = Hasni, Penggarap = Hasni, seluas 6.134 M2.
- c. Terhadap NIS 49, NIS 51 dan NIS 132 tersebut dilakukan juga verifikasi jumlah tanaman sebagaimana Berita Acara Verifikasi Nomor 165/BA/VKS-P2T/VII/2021 Tanggal 27-07-2021 karena diketahui terdapat beberapa batang tanaman yang ternyata berada diluar trase tetapi ikut terhitung dalam daftar nominatif, sehingga jumlah tanaman diperbaiki berdasarkan berita acara verifikasi tersebut.
- d. Berdasarkan uraian di atas dilakukan revisi validasi tanggal 27 Juli 2021 Nomor 32.1/P2T/Validasi/VII/2021 sehingga nilai ganti kerugian TANAMAN direvisi menjadi:
 - NIS 49 semula nilai tanaman Rp. 245.234.300,- menjadi Rp. 92.706.900,-
 - NIS 51 yang semula seluas 13.936 M2 dengan nilai tanaman Rp. 698.924.000,- menjadi seluas 7.790 M2 dengan nilai tanaman Rp. 93.960.000,-
- 11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I selaku Ketua Pelaksana Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang, mengambil Langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Terhadap Nilai tanah pada NIS 49 dan NIS 51 akan dibayarkan kepada pihak Khairunnas sebagaimana Putusan MA No 257 K/Pdt/2010 Tanggal 17 Maret 2011, saat ini menunggu konfirmasi pembayaran ganti kerugian dari LMAN;
 - b. Terhadap Nilai tanaman pada NIS 49 dan NIS 51 uang ganti kerugian dititipkan ke PN Bangkinang karena masih dipersengketakan kembali oleh Khairunas (Penggugat I), telah diterbitkan Berita Acara Penitipan Uang ganti kerugian Nomor: 166.1/BA/P2T-Konsinyasi/VII/2021 Tanggal

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2021 dan permohonan konsinyasi saat ini telah didaftarkan pada PN Bangkinang;

- c. Terhadap NIS 132 Nilai tanah dan tanaman seluruhnya dititipkan ke Pengadilan Negeri Bangkinang karena masih berperkara di Pengadilan Negeri sebagaimana gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Khairunas pada PN Bangkinang Tanggal 13 September 2021.

Bahwa dengan demikian dalil-dalil Para penggugat pada gugatan halaman 4 sampai 6 telah terjawab dengan jelas.

12. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 13, yang menyebutkan "Tergugat I tanpa hak dan melawan hukum telah mengkonsinyasi Tergugat II selaku penerima ganti rugi tanah".

Bahwa terhadap ganti rugi yang akan dibayarkan dapat dititipkan di Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana diatur pada Pasal 42 (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu sebagai berikut;

(2) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap :

- a. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya ; atau
- b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian :
 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan
 2. masih dipersengketakan
 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang atau
 4. menjadi jaminan di bank.

Bahwa Tergugat I melaksanakan konsinyasi justru karena mematuhi ketentuan yang berlaku, dimana objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Bangkinang, dan apabila telah terbit putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Tergugat I patuh pada isi putusan pengadilan tersebut.

13. Bahwa Tergugat I selaku ketua pelaksana pengadaan tanah menetapkan jasa penilai atau penilai publik setelah berkoordinasi dengan instansi yang memerlukan tanah, yakni menetapkan Kantor Jasa Penilai Publik Dedy, Arifin, Nazir dan Rekan Cabang Pekanbaru untuk melaksanakan penilaian obyek pengadaan tanah di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, dengan Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru Bangkinang di Provinsi Riau NO. 25/KPTS-P2T/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 Tentang Penetapan Penilai Publik Ganti

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Kerugian Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol-Pekanbaru Bangkinang (Desa Sungai Jalau dan Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar) di Provinsi Riau;

Bahwa Pihak Khairunas (Para Penggugat) membuat Surat Pernyataan menerima hasil penilaian KJPP untuk NIS 49 dan NIS 51

14. Bahwa terhadap dalil dalil Para Penggugat dalam gugatan halaman 3 angka 6, yang menyatakan "...sehingga secara hukum terhadap Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan semakin menegaskan bahwasanya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah pemilik sah atas bidang tanah dimaksud".

Berkaitan dengan dalil Para Penggugat tersebut, perlu disampaikan bahwa objek perkara adalah berdasarkan penunjukan dari pihak Para Penggugat atau yang dikuasakan pada waktu pengukuran ataupun pengukuran ulang. Sehingga luasan bidang tanah yang terkena trase tol adalah sesuai dengan penunjukkan para pihak Penggugat dengan berdasarkan surat tanah yang dimiliki;

15. Bahwa Tergugat I dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 jo. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 jo. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Bahwa pada saat ini kegiatan pengadaan tanah diatur dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, telah terbit Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat I telah melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya tidak berdasar hukum.;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tangkisan / eksepsi dan jawaban Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya Tergugat-II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 13 September 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor : 48/Pdt.G/2021/

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Bkn, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat-II, hal mana kiranya Majelis Hakim Yang Bijaksana berkenan untuk tidak menerima gugatan Para Penggugat (*Niet onvankelijke verklaard*) karena alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang secara *absolut* mengadili perkara *a quo* (Competensi absolute)

Bahwa sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat di dalam gugatannya sebagaimana posita point 7 dan petitum angka 5 yang pada dasarnya berkeberatan dengan adanya Keputusan dari panitia pengadaan tanah pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar) yang salah satunya kepanitiannya adalah Tergugat I yang dalam hal ini telah menetapkan penerima ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar) salah satunya adalah Tergugat II.

Bahwa dengan disimak secara cermat dan teliti tuntutan/petitum gugatan tersebut diatas, sudah seharusnya terhadap keberatan terhadap surat keputusan yang diterbitkan oleh suatu Pejabat / Badan TUN yang dalam hal ini Keputusan panitia pengadaan tanah pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar) diajukan oleh Para Penggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena merupakan kewenangan *absolute* dari Peradilan Administrasi (ic. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekan Baru) dan bukan merupakan kewenangan / kompetensi dari Pengadilan Negeri yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkinang.

Perhatikan : ketentuan Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi."

Perhatikan juga :

Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/Pdt/1999 yang pada dasarnya menyatakan :*" Bila yang*

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



digugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri”.

Bahwa dengan posita dan petitum Para Penggugat *a quo* mengenai adanya keberatan Para Penggugat dengan ditetapkan Tergugat II selaku penerima ganti rugi atas Keputusan panitia pengadaan tanah pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar) yang dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN, maka Pengadilan Negeri Bangkinang secara *absolute* tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat II kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

2. Gugatan Error In objecto

Bahwa letak objek gugatan Para Penggugat keliru dan tidak benar, hal mana lahan perkebunan yang Tergugat II miliki berada di Rt.05 Rw.09 Dusun III Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar sementara Para Penggugat sebagaimana dalil surat gugatannya menjelaskan bahwa tanahnya berada di Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, sehingga dengan demikian sudah sangat terlihat dengan jelas kekeliruan objek yang diklaim kepemilikannya oleh Para Penggugat, sehingga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81.K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1975, maka sudah sepatutnya ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Error in Persona (Salah Orang)

Bahwa sebagaimana dalil-dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat yang mendalilkan memiliki tanah yang berada di Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, sementara tanah perkebunan yang dimiliki oleh Tergugat II berada di Rt.05 Rw.09 Dusun III Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, maka sudah ternyata Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat II selaku pihak dalam perkara *aquo*, oleh karena antara Dusun II dan Dusun

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



III adalah 2 (dua) wilayah yang berbeda sehingga jelas antara Tergugat II dengan Para Penggugat tidak pernah terjadi hubungan hukum apapun mengenai objek yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut sebagaimana di dalam penentuan subjek perkara yang digugat oleh Para Penggugat, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4.K./Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak dan/atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Objek Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa sebagaimana dalil posita dan petitum surat gugatan Para Penggugat mendalilkan memiliki bidang tanah yang berada di Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, hal mana Penggugat I mengklaim memiliki tanah dengan ukuran 200 M x 500 M dengan dasar 5 (lima) surat, Penggugat II mengklaim memiliki tanah dengan ukuran 200 M x 100 M dengan dasar 2 (dua) surat dan Penggugat III mengklaim memiliki tanah dengan ukuran 200 M x 100 M dengan dasar 1 (satu) surat.

Bahwa kemudian Penggugat I mendalilkan atas tanah yang dimilikinya tersebut masuk kedalam area pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar) dengan luas 13.936 M², namun tidak satupun dari dalil surat gugatan Para Penggugat yang menjelaskan pada bagian mana dan/atau posisi mana tanah milik Penggugat I yang masuk kedalam area pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar) tersebut, sehingga dengan demikian terkesan Penggugat meraba-raba posisi tanah yang diakui miliknya atau memang tidak mengetahui dimana posisi tanahnya yang sebenarnya.

Bahwa untuk lebih jelasnya Tergugat II memiliki tanah dengan ukuran 200 M x 100 M yang berada di Rt.05 Rw.09 Dusun III Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan tidak mungkin berada di dalam area tanah yang diklaim oleh Penggugat I sebagai miliknya oleh karena wilayah tanah Para Penggugat sebagaimana dalil surat gugatannya dengan tanah perkebunan yang Tergugat II miliki sudah berbeda dan tidak satupun dari tanah milik Tergugat II yang bersempadan dengan tanah Penggugat I maupun dengan Penggugat II dan Penggugat III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dengan adanya pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar) pada awal mulanya Para Penggugat telah mengajukan surat kepemilikan untuk dasar penerima ganti rugi berupa Surat Tanah Nomor 593/28/I/1993 tanggal 12 Januari 1993 atas nama Daryulis (Penggugat II), namun oleh karena tidak menemukan lokasi tanah yang dimiliki Para Penggugat kemudian Para Penggugat menjadikan dasar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 72/SKPT/DM/1992 tanggal 01 Desember 1992 atas nama Dahyulis untuk mendapatkan ganti rugi, sehingga dari dalil-dalil surat gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas oleh karena di dalam surat gugatan aquo Penggugat I yang mengklaim tanahnya yang terkena pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar) namun untuk dijadikan dasar menerima ganti rugi menggunakan surat atas nama Dahyulis. Kemudian dalil-dalil posita Para Penggugat khususnya poin 12 tersebut terjadi oleh karena Para Penggugat sendiri tidak mengetahui posisi tanah yang dimilikinya dilapangan dan apalagi bilamana mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menuntut adanya kekeliruan peletakan objek tanah aquo maupun yang menuntut adanya kerugian adalah Penggugat I (Khairunnas) sementara yang dijadikan dasar untuk memperoleh ganti kerugian dengan adanya pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar) tersebut adalah surat atas nama Penggugat II (Daryulis), sehingga dengan demikian sudah tampak dengan jelas kekeliruan yang dijadikan dasar gugatan oleh Para Penggugat tersebut.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat antara posita dan petitumnya tidak sinkron. Hal mana dapat dilihat hal-hal yang tidak diuraikan di dalam posita gugatan di tuntutan di dalam petitum oleh Para Penggugat;

Bahwa sebagaimana yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah agung RI No. 565K/ Sip/ 1973 tanggal 21 Agustus 1974 sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap diulangi lagi pada bagian pokok perkara ini.

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat di dalam gugatannya kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat II;
3. Bahwa mengenai posita gugatan Para Penggugat poin 1 sampai dengan 5 sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat di dalam surat gugatannya telah menjelaskan bahwa objek *aquo* bukanlah milik Para Penggugat, hal mana perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut adalah dengan pihak yang berbeda dan objek yang berbeda apalagi berbicara mengenai telah berkekuatan hukumnya Putusan yang dimiliki oleh Para Penggugat tersebut hingga saat sekarang untuk pelaksanaan Ekskusi terhadap objek yang diperkarakan dimaksud Para Penggugat tidak dapat terlaksana oleh karena Para Penggugat sendiri tidak mengetahui dimana posisi tanah yang diakui kepemilikannya tersebut dan bahkan ketika dilaksanakannya aanmaning terhadap permohonan eksekusi dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara real dan nyata akan posisi lahan yang dimohonkan eksekusinya tersebut, sehingga terhadap dalil posita poin 1 sampai dengan 6 tidak ada kaitannya dengan tanah yang Tergugat II miliki dalam perkara *aquo* berada di Rt.05 Rw.09 Dusun III Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar oleh karena Para Penggugat mengklaim kepemilikan tanah yang berada di Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
4. Bahwa mengenai dalil posita angka 7 sampai dengan 10 sudah sepatutnya ditolak oleh karena kepemilikan tanah perkebunan Tergugat II tidak ada kaitannya dengan kepemilikan tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dimaksud, hal mana tercantumnya Para Penggugat selaku penerima ganti rugi oleh karena dilapangan Para Penggugat berubah-ubah dalam penentuan lokasi tanah milik mereka sebagaimana dalil positanya angka 11 sampai dengan 13 dan bahkan arah mata angin maupun sempadan-semipadan tanah yang diklaim milik Para Penggugat berubah-ubah dilapangan yang menyebabkan Tergugat I selaku salah satu panita pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar) menjadi kebingungan dengan kepemilikan tanah Para Penggugat dan meskipun diberikan penjelasan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat untuk memberikan ketegasan mengenai kepemilikan tanah mereka, Para Penggugat tetap tidak dapat secara pasti

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



untuk menunjukkan posisi tanah yang dimilikinya dan bahkan yang lebih mengherankan pada saat dilaksanakan mediasi di kantor Tergugat I pada saat itu Para Penggugat tidak dapat menegaskan posisi tanah yang dimilikinya dan bahkan menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Desa Muara Jalai mengenai posisi tanah (bukti rekaman ada).

5. Bahwa selanjutnya mengenai dalil posita angka 14 sampai dengan 18 yang didalilkan oleh Para Penggugat didalam surat gugatannya semakin menjelaskan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat cacat formil dan materil, hal mana yang menuntut ganti kerugian dan pengembalian tanah adalah Penggugat I (Khairunas) sementara yang dijadikan dasar untuk memperoleh ganti rugi atas pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar) adalah Penggugat II (Daryulis), sehingga dengan demikian sudah sepatutnyalah gugatan yang demikian ditolak.
6. Bahwa bilamana yang dijadikan dasar untuk memperoleh ganti rugi pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar) adalah atas surat yang dimiliki Penggugat II (Daryulis) adalah suatu hal yang keliru dikaitkan dengan kepemilikan tanah Tergugat II, oleh karena tanah yang diakui kepemilikannya oleh Penggugat II salah satunya berbatasan dengan Transmigrasi yang berjarak 500 meter dari lokasi pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar), sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak.
7. Bahwa terhadap tindakan provisi yang diminta oleh Para Penggugat didalam surat gugatannya terkesan memaksakan keadaan yang nyata-nyata tidak benar, oleh karena sudah nyata sekali gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak disertai dasar hukum yang jelas baik subjek maupun objeknya sehingga tidak ada alasan bagi Para Penggugat meminta tindakan provisi dalam perkara aquo.
8. Bahwa oleh karena ketidak jelasan maksud dan tujuan serta kepemilikan tanah Para Penggugat telah membuktikan gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak sempurna, sehingga kalau pun memang Para Penggugat mengklaim objek sengketa merupakan miliknya, maka sesuai kaidah hukum pembuktian Pasal 163 HIR/ 283 RBg/ 1865 KUH Perdata yang berbunyi, "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", namun apabila ternyata Tergugat II tidak ada kaitannya dengan objek sengketa melainkan ada pihak lain yang menguasai atau pun memiliki tanah yang dimaksud Para Penggugat, maka sudah dengan sendirinya diketahui gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat asal-asalan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas;

9. Bahwa mengenai dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrech matigadaad*), perlu Tergugat II jelaskan yang mana pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan *pengertian perbuatan melawan hukum (onrecht-matigedaad)* menurut *Hoge Raad* diartikan sebagai berbuat atau tidak ber-buat yang memperkosa hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain yang terdiri dari empat kriteria yakni :

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. melanggar hak subyektif orang lain ;
3. melanggar kaidah kesusilaan ;
4. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian ;

jadi dengan adanya penjelasan seperti tersebut diatas, perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang telah Tergugat II lakukan terhadap Para Penggugat sementara secara fakta Tergugat II tidak pernah ada hubungan hukum dengan Para Penggugat oleh karena kepemilikan tanah Tergugat II sangat jelas yang diperoleh dengan cara tebas tebang dari tahun 1980-an dan sudah ditanami dengan tanaman karet, jengkol, mahoni dan sawit yang hingga adanya pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar) Tergugat II masih menguasai tanah perkebunan milik Tergugat II dimaksud, sehingga dengan demikian semakin menjelaskan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang jelas;

10. Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat mengenai munculnya ganti rugi baik secara moril maupun materil yang dibebankan kepada Tergugat II adalah hal yang mengada-ada dan tidak beralasan sama sekali oleh karena kerugian yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak ada dirincikan sama sekali sehingga jika dihubungkan dengan Putusan MARI

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.19.K/Sip/1983 tanggal 31 Oktober 1983, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Bahwa untuk selanjutnya dari apa yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar (*niet gegrond*) dan hanya merupakan pernyataan yang menyesatkan (*leugenactigedaad*), oleh karena jika memang benar Para Penggugat memiliki lahan dimaksud dengan dasar-dasar yang jelas dan bahkan dengan alasan memiliki Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun hingga saat ini Para Penggugat tidak dapat melaksanakan eksekusi terhadap lahan yang dimaksud oleh karena tidak diketahuinya posisi lahan yang diklaim milik Para Penggugat tersebut.
12. Bahwa dengan uraian-uraian tersebut diatas sudah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara *aquo* menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklaard*);

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya diakui oleh Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi dan pokok perkara mohon dipakai sebagai pertimbangan pula dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa adapun asal usul tanah perkebunan yang Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi miliki diperoleh dengan cara tebas tebang pada tahun 1980-an dan selanjutnya atas tanah dimaksud pada awal mulanya Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tanami dengan tanaman karet, jengkol, mahoni dan sawit.
4. Bahwa adapun tanah perkebunan yang Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi miliki tersebut berada di Rt.05 Rw.09 Dusun III Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - 4.1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nurman ukuran 200 meter.
 - 4.2. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mhd.Lukman ukuran 100 meter.

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah TKD Desa Muara Jalai ukuran 200 meter.
- 4.4. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hasan Basri Bakar & Nurman ukuran 50/50 meter.
5. Bahwa terhadap tanah perkebunan yang Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi miliki tersebut tidak pernah bersempadan dengan tanah Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, hal mana hingga saat ini Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi lah yang menguasai dan memperoleh hasil dari lahan tersebut tanpa mendapat gangguan dari pihak manapun.
6. Bahwa terhadap tanah perkebunan yang Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi miliki tersebut ternyata terkena dampak dari pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar) dengan luas 13.936 M², sehingga Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berhak mendapat ganti rugi, namun kemudian Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tanpa alasan dan dasar yang jelas telah mengklaim kepemilikan tanah Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut.
7. Bahwa untuk menghindari permasalahan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah berupaya menjelaskan status kepemilikan tanah Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi saat berada dilapangan dengan meminta agar Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menunjukkan lokasi tanah yang diklaimnya tersebut yang pada saat itu juga dihadiri oleh panita ganti rugi jalan tol dan aparat desa, akan tetapi pada saat itu Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak dapat menjelaskan secara tegas posisi tanah yang diklaimnya tersebut dan bersikeras menyatakan tanah yang Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi miliki berada di dalam areal tanah Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi.
8. Bahwa oleh karena lahan yang Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi miliki atas dasar kepemilikan yang sah serta sempadan-sempadan yang jelas, maka sudah sepatutnya kepemilikan lahan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dilindungi oleh undang-undang;
9. Bahwa dengan adanya gugatan dari Para Penggugat Konvensi, maka telah ternyata Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengalami tekanan jiwa yang sangat dalam. Hal ini dikarenakan persepsi masyarakat yang berubah terhadap diri Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tentang pemilikan tanah perkebunan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi setelah adanya gugatan dari Para Penggugat Konvensi tersebut masyarakat

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manganggap Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai orang yang melakukan tindakan illegal. Oleh karenanya tindakan Para Penggugat Konvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum, yaitu mengklaim tanah perkebunan milik Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sehingga menyebabkan nama baik dari Tergugat I Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar.

10. Bahwa akibat dari perbuatan Para Penggugat Konvensi tersebut telah merugikan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

a. Kerugian moril.

Berupa perasaan tidak tenang untuk mengelolah lahan milik Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, kemudian perasaan stress dan gelisah berkepanjangan, sehingga dengan demikian telah mengganggu ketenangan jiwa Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, yang jika dikompensasikan dalam nilai rupiah bernilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kerugian mana harus dibayar oleh Para Penggugat Konvensi secara seketika.

b. Kerugian materil

Bahwa adapun kerugian marteil yang Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi alami adalah Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat menerima uang ganti kerugian sejumlah Rp.698.924.000, (enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) atas bahagian tanah perkebunan milik Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan luas 13.936 M² beserta tanaman yang ada diatasnya berupa karet, jengkol, mahoni dan sawit yang menjadi area ganti rugi atas pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar).

Sehingga total kerugian yang Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.698.924.000, (satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

11. Bahwa guna menjamin gugatan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi nantinya tidak sia-sia, supaya lahan aquo tidak dipindah tangankan lagi oleh Para Penggugat Konvensi dan/atau pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, maka Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Belsag) terhadap lahan terperkara;

12. Bahwa mengingat gugatan dan bukti-bukti yang akan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ajukan dalam sengketa ini mempunyai kekuatan

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sah adanya, maka sangat beralasan kiranya putusan sengketa ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Penggugat Konvensi melakukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut:

Primair

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvan kelijke verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan lahan perkebunan yang berada di Rt.05 Rw.09 Dusun III Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - 2.1. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurman ukuran 200 meter.
 - 2.2. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mhd.Lukman ukuran 100 meter.
 - 2.3. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah TKD Desa Muara Jalai ukuran 200 meter.
 - 2.4. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hasan Basri Bakar & Nurman ukuran 50/50 meter.adalah benar dan sah menurut hukum milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi.
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
4. Menyatakan tanah perkebunan seluas luas 13.936 M² beserta tanaman karet, jengkol, mahoni dan sawit yang menjadi objek ganti rugi atas pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Muara Jalai

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar) adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi.

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mengembalikan tanah perkebunan seluas luas 13.936 M² beserta tanaman karet, jengkol, mahoni dan sawit milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yang menjadi objek ganti rugi atas pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar).
6. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah selaku penerima ganti rugi atas pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar) dengan tanah perkebunan seluas luas 13.936 M² beserta tanaman karet, jengkol, mahoni dan sawit dengan nilai Rp.698.924.000, (enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagaimana posita poin 10 a dan b dengan jumlah keseluruhan Rp.1.698.924.000, (satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Subsida :

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas tangkisan atau eksepsi dari pihak Tergugat I, dan Tergugat II tersebut, Pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik, dan terhadap replik tersebut para Tergugat telah pula mengajukan dupliknya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Tanah Induk (asal) No.38/SKPT/DM/1991, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn tanggal 06 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 12/PDT/2010/ PTR tanggal 15 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda P-3.

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No.2570 K/Pdt/2010 tanggal 17 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Aanmaning No.03/Pdt.Eks/2012/PN Bkn Jo Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Berita Acara Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 8/DEL/2021/PN TNG Jo Nomor 27/PDT.P-KONS/2021/PN Bkn, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Tanah Nomor 69/SKPT/DM/1992 an.Khairunas, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Tanah Nomor 61/SKPT/DM/1992 an.Khairunas, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Tanah Nomor 66/SKPT/DM/1992 an.Khairunas, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Tanah Nomor 67/SKPT/DM/1992 an.Khairunas, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Tanah Nomor 68/SKPT/DM/1992 an.Khairunas, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy Berita Acara Nomor 9/Del/2021/PN TNG Jo Nomo 26/PDT.P-KONS/2021/PN Bkn, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy Penilaian objek dari Kantor Jasa Penilai Publik Dedy, Arifin, Nazir dan Rekan (KJPP DA2 & Rekan), selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto copy Data Hutang Jangka Pendek (HJP) Non KUD periode April 2008 s/d Desember 2008 atas nama Khairunas, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto copy Data Hutang Jangka Pendek (HJP) Non KUD periode Januari 2009 s/d Desember 2009 atas nama Khairunas, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Foto copy Data Hutang Jangka Pendek (HJP) Non KUD periode Januari 2010 s/d Desember 2010 atas nama Khairunas, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Foto copy Data Hutang Jangka Pendek (HJP) Non KUD periode Januari 2011 s/d Desember 2011 atas nama Khairunas, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Foto copy Peta Kerja UJO Tiga Sepakat, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Foto copy Buku Simpanan KUD Sawit Jaya atas nama Daryulis, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Foto copy Buku Simpanan KUD Sawit Jaya atas nama Khairunas, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Foto copy Surat Keterangan Nomor 81/SKPT/DM/1993 tanggal 2 Juni 1993, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Foto copy Tanda Terima Surat mengenai tindak lanjut pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn, selanjutnya diberi tanda P-22;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa foto copy Para Penggugat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



dengan aslinya dipersidangan, terhadap P-13, P-18 dan P-21 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya sehingga bukti tersebut foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan keyakinannya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Nasir, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Padang Tarap Kecamatan Muara Jalai;
 - Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui ada alat berat yang disewa Kepala Desa yang membangun jalan dari Bangkinang ke Danau Binkuang;
 - Bahwa Saksi meminta dibuat jalan sepanjang 6 (enam) kilometer;
 - Bahwa Kepala Desa minta jalan di pinggir jalan tapi sudah dijanjikan 50 (lima puluh) meter untuk warga dan diambillah tanah yang di dalam hutan;
 - Bahwa tanah yang diambil tersebut yang dijadikan tanah TKD;
 - Bahwa Saksi lupa tahun berapa Saksi menandatangani surat tanah namun Saksi memang pernah menandatangani surat tanah;
 - Bahwa untuk tanah TKD ada tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis tanah yang masuk proyek jalan tol;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menggarap tanah di lokasi;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah memasang patok di tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara nomor 35 tahun 2009;
 - Bahwa Saksi pernah tanda tangan di rumah Saksi oleh alm. Abdul Karim;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi tanah Hasni yang masuk gugatan ini;
 - Bahwa jalan yang dibangun dulu itu yang sekarang menjadi jalan tol;
 - Bahwa jalan yang dibangun oleh Kepala Desa dibangun sekitar tahun 1992;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang untuk warga adalah tanah yang hanya untuk warga padang tarap dan terserah mau pilih lahan yang mana;
 - Bahwa tanah alm. Abdul Karim yang dahulu yang sekarang menjadi tanah TKD;
 - Bahwa surat dibuat dari desa dan yang membuat itu atas keinginan masing-masing warga yang membutuhkan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Hasni dan keluarganya;
 - Bahwa dulunya tanah tersebut ditanam karet oleh Abdul Karim;
 - Bahwa sekarang yang menanam sawit diatas tanah tersebut adalah perusahaan KKPA;
 - Bahwa luas tanah Abdul Karim luasnya 9 (sembilan) hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke lahan milik Abdul Karim tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui persis posisi tanah milik Abdul Karim tersebut;
- Bahwa Saksi tidak datang pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui posisi tanah milik Abdul Karim tersebut dari cerita-cerita orang-orang saja;
- Bahwa tanah TKD diperuntukkan untuk hak desa;
- Bahwa tanah yang 9 hektar tersebut termasuk tanah TKD dan tanah pribadi Abdul Karim;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Hasni, suaminya Nurman berkebun di lahan tersebut;

2. Saksi Ali Muhammad, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja pada Abdul Karim selama 1 tahun lebih;
- Bahwa pada tahun 1992 Saksi bekerja dengan gaji Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari;
- Bahwa selama Saksi bekerja tidak ada yang protes;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Hasni dan tidak pernah dilarang oleh Hasni;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat memasang patok;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap lahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya pembagian tanah;
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah desa, TKD dan tanah pribadi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Mahmud kena tol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang berada disamping tanah Mahmud itu punya siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang pernah panen Hasni atau keluarganya;
- Bahwa dulunya tanah tersebut adalah belukar;
- Bahwa Abdul Karim yang menyuruh Saksi untuk kerja membersihkan / membabat lahan;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi lokasi tanah yang pernah Saksi garap sehingga Saksi tidak bisa lagi menunjukkan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang berbatas-batasan dengan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi pada perkara nomor 35 tahun 2008;
- Bahwa tanah pada perkara nomor 35 sama dengan tanah yang menjadi sengketa sekarang;
- Bahwa Saksi hanya bekerja saja dan tidak pernah diceritakan tanah itu asal mulanya tanah tersebut;
- Bahwa tanah TKD luasnya 9 (sembilan) hektar;

3. Saksi Syafri, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja kepada Abdul Karim;

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja untuk menebang kayu yang berukuran besar-besar dengan upah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi bekerja tidak sampai 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama Saksi bekerja tidak ada yang melarang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hasni;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tanah TKD sekitar 3 (tiga) hektar;
- Bahwa tanah Abdul Karim yang Saksi kerjakan berbatasan dengan tanah TKD;
- Bahwa luas tanah Abdul Karim 533 x 300 meter;
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah datang ke lokasi tanah tersebut sejak tahun 1990an;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Hasni dan Nurman berkebun disana;
- Bahwa Saksi bekerja di daerah Padang Tarap;
- Bahwa pada saat Saksi mengerjakan tanah milik Abdul Karim tersebut, Saksi bekerja Bersama-sama dengan Ali Muhammad;
- Bahwa Saksi bekerja dikebun tersebut tidak sampai tuntas;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Abdul Karim sekarang telah ditanam sawit oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Abdul Karim tersebut telah diberikan kepada anak-anaknya namun Saksi tidak mengetahui tanah itu dikerjakan apa;

4. Saksi Paruntungan Pandiangan, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Peputra Masterindo di bidang perkebunan sebagai staf perkebunan;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya sudah pernah digugat dan Saksi juga tahu sudah menang di sidang;
- Bahwa sekarang di tanah tersebut ditanami sawit oleh PT. Peputra Masterindo;
- Bahwa tanah TKD juga termasuk tanah yang ditanami oleh PT. Peputra Masterindo;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Ilong bersaudara seluas sekitar 18.050 hektar;
- Bahwa sawit ditanami oleh perusahaan sejak tahun 2000an;
- Bahwa Saksi mengetahui surat tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah TKD seluas 9 (sembilan) hektar;
- Bahwa awalnya luas tanah 27,05 hektar lalu diserahkan oleh Abdul Karim seluas 9 (sembilan) hektar untuk menjadi tanah kas Desa Muara Jelai sedangkan sisanya seluas 18,05 hektar diberikan kepada Ilong bersaudara;
- Bahwa pada tahun 2006 Saksi membawahi kebun Muara Jalai yaitu lahan TKD, lahan Ilong, Muara Jalai I, Bukit Sembilan dan Teratai;

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan-lahan yang ditanami sawit oleh perusahaan tersebut sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pihak lain di atas tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi yang dipersengketakan untuk NIS 132 maupun batas-batasnya;
- Bahwa Saksi hanya menanam sawit saja;
- Bahwa bentuk kerjasama antara petani pemilik lahan dengan perusahaan yaitu perusahaan yang akan membangun kebunnya dan hasilnya akan dibagi-bagi 30% (tiga puluh persen) untuk bank, 30% (tiga puluh persen) untuk petani, 30% (tiga puluh persen) untuk koperasi, 5% (lima persen) untuk perusahaan;
- Bahwa Saksi keluar dari lahan milik Penggugat sejak tahun 2012 dan Saksi tidak pernah datang lagi ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu abizar dan anwar yang mengajukan ke perusahaan selaku perwakilan dari KUD untuk ditanami sawit oleh perusahaan;
- Bahwa pada saat Saksi masih bekerja di lahan tersebut, tinggi pohon kelapa sawit sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja disana tidak ada pohon mahoni / karet diatas tanah ketika dilakukan pembersihan lahan di awal-awal tebang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tanah milik Hasni;
- Bahwa Saksi tahu tanah transmigrasi dan lahan transmigrasi ke lahan TKD sekitar 1 (satu) kilometer;

5. Saksi Khaidir, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang menjadi sengketa luasnya 15 (lima belas) sampai 16 (enam belas) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa berada di Dusun Padang Tarap Desa Muara Jalai;
- Bahwa ukuran tanah tersebut 300 x 533 meter;
- Bahwa tanah tersebut di sebelah timur berbatasan dengan tanah TKD dan Ilong dan sebelah baratnya berbatasan dengan lahan transmigrasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah itu awalnya luasnya 27 (dua puluh tujuh) hektar yang dikelola oleh Abdul Karim selaku Kepala Desa kemudian 9 (sembilan) hektar diberikan untuk tanah TKD sedangkan 18 (delapan belas) hektar diberikan untuk anak-anaknya Abdul Karim;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Abdul Karim yang mengelola lahan tersebut dan dengan biaya sendiri sejak tahun 1991;
- Bahwa Saksi mengetahui Abdul Karim yang mengelola lahan tersebut karena Saksi sering lewat ke lokasi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat yang pertama, tanah tersebut sudah diukur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi eksekusi sudah diajukan namun belum dilaksanakan;

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelah timurnya yang terkena proyek jalan tol;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sudah terima ganti rugi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa ini atas nama Daryulis;
- Bahwa Saksi mengetahui jarak dari desa transmigrasi ke tanah TKD sekitar 1 (satu) kilometer;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1247/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda T.I-1.
2. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor 12/Kpts-P2T/2020 tanggal 03 Februari 2020 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang Provinsi Riau dan Sekretariat, selanjutnya diberi tanda T.I-2.
3. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor 15/Kpts-PPT/II/2010 tanggal 03 Februari 2020 tentang Susunan Keanggotaan Tugas A dan Satuan Tugas B Pengadaan Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang di Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda T.I-3.
4. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor 04/KPTS-P2T/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Revisi ketiga Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor 38/KPTS-P2T/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang di Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda T.I-4.
5. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor 18/KPTS-P2T/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Revisi Keenam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor 32/KPTS-P2T/XI/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang Provinsi Riau dan Sekretariat, selanjutnya diberi tanda T.I-5.
6. Foto copy Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Lahan Jalan

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tol Pekanbaru-Bangkinang Provinsi Riau Nomor 276/Mum-P2T/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-6.

7. Foto copy Peta Bidang Tanah Nomor 57/2020 tanggal 30 April 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-7.
8. Foto copy Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang Nomor 81/DN-P2T/IV/2020 tanggal 30 April 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-8.
9. Foto copy Surat Khairunas tanggal 10 April 2020 dan tanggal 04 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-9.
10. Foto copy Surat Hasni tanggal 16 Juni 2020 dan tanggal 09 November 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-10.
11. Foto copy Surat Undangan Mediasi Nomor 78/UND-P2T/XI/2020 tanggal 16 November 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-11.
12. Foto copy Surat Pernyataan Khairunas tanggal 09 November 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-12.
13. Foto copy Surat Pernyataan Hasni tanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-13.
14. Foto copy Surat Pernyataan Muhammad Lukman tanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-14.
15. Foto copy Berita Acara Verifikasi Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Nomor 165/BA/VKS-P2T/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T.I-15.
16. Foto copy Peta Bidang Tanah Nomor 57/2020 tanggal 28 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T.I-16.
17. Foto copy Daftar Nominatif Pengadaan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang Nomor 165/BA/VKS-P2T-VII-2021 tanggal 27 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T.I-17.
18. Foto copy Validasi Nomor 25/P2T/Validasi/V/2021 tanggal 5 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T.I-18.
19. Foto copy Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya Nomor 99/BA/ P2T-Konsinyasi/V/2021 tanggal 5 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T.I-19.
20. Foto copy Validasi Nomor 32.1/P2T/Validasi/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T.I-20.
21. Foto copy Revisi Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya Nomor

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166.1/BA/P2T-Konsinyasi/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T.I-21.

22. Foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor 10320.a.1/Pmts.HK-P2T/XI/2221 tanggal 05 November 2021 tentang Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum, selanjutnya diberi tanda T.I-22.

23. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Khairunas tanggal 3 November 2021, selanjutnya diberi tanda T.I-23.

24. Foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor 10320.b.1/Pmts-HK-P2T/XI/2221 tanggal 05 November 2021 tentang Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum, selanjutnya diberi tanda T.I-24.

25. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Khairunas tanggal 3 November 2021, selanjutnya diberi tanda T.I-25.

26. Foto copy Penilaian Objek Pengadaan tanah (Appraisal) Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Kantor Jasa Penilai Publik Dedy, Arifin, Nazir dan Rekan (KJPP DAZ % Rekan) tanggal penilaian 19 Desember 2019 NIS 51 atas nama Hasni/Khairunas yang di Konsinyasi, selanjutnya diberi tanda T.I-26.

27. Foto copy Penilaian Objek Pengadaan tanah (Appraisal) Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Kantor Jasa Penilai Publik Dedy, Arifin, Nazir dan Rekan (KJPP DAZ % Rekan) tanggal penilaian 19 Desember 2019 NIS 132 atas nama Hasni yang di Konsinyasi, selanjutnya diberi tanda T.I-27.

28. Foto copy Penilaian Objek Pengadaan tanah (Appraisal) Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Kantor Jasa Penilai Publik Dedy, Arifin, Nazir dan Rekan (KJPP DAZ % Rekan) tanggal penilaian 19 Desember 2019

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIS 49 atas nama Khairunas yang di Konsinyasi, selanjutnya diberi tanda T.I-28.

29. Foto copy Penilaian Objek Pengadaan tanah (Appraisal) Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Kantor Jasa Penilai Publik Dedy, Arifin, Nazir dan Rekan (KJPP DAZ % Rekan) tanggal penilaian 19 Desember 2019 NIS 51 atas nama Khairunas yang dibayarkan, selanjutnya diberi tanda T.I-29;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa foto copy Tergugat I tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, terhadap T.I-1, T.I-26, T.I-27, T.I-8 dan T.I-29 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya sehingga bukti tersebut foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat I telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan keyakinannya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Arco Saputra, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Satgas A sejak September 2021;
 - Bahwa tugas Satgas A adalah mengumpulkan data tanah untuk tanah-tanah yang terkena proyek jalan tol;
 - Bahwa setelah bulan Agustus tepatnya di sekitar bulan September, Saksi baru ditunjuk sebagai Ketua Satgas A;
 - Bahwa Saksi melakukan pengukuran untuk tanah-tanah yang masuk proyek tol yang batas-batasnya ditunjukkan oleh pemilik tanah;
 - Bahwa Saksi belum pernah mengukur tanah sebelumnya namun pas Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat baru Saksi mengukur;
 - Bahwa yang menunjuk batas adalah pemilik tanah tersebut;
 - Bahwa NIS nomor 51 ada Hasni dan Khairunas, dkk;
 - Bahwa awalnya NIS 51 dan NIS 132 adalah 1 (satu) bidang dan karena ada sengketa maka muncul NIS baru;
 - Bahwa penunjukkan tanah dilakukan oleh kuasa Khairunas;
 - Bahwa Khairunas membuat surat keberatan ke Kanwil P2T sehingga ditunjuk Saksi untuk mengukur ulang;
 - Bahwa NIS 51 tanah seluas 9 (sembilan) hektar lebih sedangkan pada saat pengukuran ulang hanya seluas 7 (tujuh) hektar lebih;
 - Bahwa NIS 132 berada diluar penunjukkan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut termasuk di perkara nomor 35 sebelumnya;
 - Bahwa tugasnya Satgas A hanya menyiapkan data fisik lapangan;
 - Bahwa Saksi bertugas untuk memetakan lahan yang kena proyek jalan tol;

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satgas B akan turun untuk memverifikasi pemilik-pemilik lahan tersebut dan alas haknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pengukuran untuk batas-batas perkara nomor 35 sebelumnya;
- Bahwa uang ganti rugi sudah dibayarkan kepada Khairunas namun Saksi tidak mengetahui jumlah nilai ganti rugi tersebut;

2. Saksi Irfan Suryawan, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas ukur;
- Bahwa Khairunas dan aparat desa hadir pada saat pengukuran;
- Bahwa Saksi mengukur tanah sebelum dan sesudah verifikasi;
- Bahwa Ilong yang menunjukkan tanah yang berada di dalam dan diluar trase tol;
- Bahwa Saksi mengukur tanah seluas 13 (tiga belas) hektar;
- Bahwa Saksi ikut pada saat pengukuran pertama dan kedua;
- Bahwa pengukuran mulai dari tanah TKD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi permasalahan yaitu di NIS 51 yang diakui milik Khairunas dan Hasni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah diganti rugi kepada Khairunas;

3. Saksi Kristian Pandapotan Simangunsong, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satgas A;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang ganti rugi sudah diberikan kepada Khairunas atau belum;
- Bahwa yang melakukan pengukuran pada saat itu adalah Irfan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan tanah;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh aparat desa;

4. Saksi Lucy Novianti, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris P2T (Pelaksana Pengadaan Tanah);
- Bahwa Saksi mengetahui letak objek sengketa;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah berupa tanah kebun;
- Bahwa pernah diadakan mediasi dan hasil mediasi nilai tanah kepada Penggugat sedangkan nilai tanaman ke Hasni;
- Bahwa Khairunas membantah dan tetap meminta tanamannya juga diperhitungkan untuk Khairunas;
- Bahwa akhirnya diukur ulang dan tanah Hasni sebagian masuk ke objek sengketa;
- Bahwa uang ganti rugi tanah sudah diserahkan pada tanggal 3 November 2021 namun untuk tanamannya masih di konsinyasi di pengadilan;
- Bahwa NIS 132 atas penunjukan dari Penggugat;

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NIS 49 dan 51 sudah dibayarkan untuk tanah namun tanamannya sudah di konsinyasi di pengadilan;
- Bahwa awalnya luas tanah sekitar 19 (sembilan belas) hektar namun setelah pengukuran ulang menjadi sekitar 17 (tujuh belas) hektar;
- Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung itu untuk NIS 49 dan 51 sehingga tanah dibayarkan kepada Penggugat namun untuk tanaman belum selesai dan tidak tercantum dalam putusan Mahkamah Agung sehingga masih di konsinyasi di pengadilan;
- Bahwa untuk NIS 132 belum dibayarkan namun sudah di konsinyasi di pengadilan;
- Bahwa ukurannya 13.913 meter untuk NIS 51 sebeulm dipecah namun setelah dipecah menjadi 7.790 meter dan 6.904 meter;
- Bahwa Saksi tidak bertugas untuk memeriksa bukti tanah namun berdasarkan penunjukan llong;
- Bahwa surat-surat tanah yang terkena proyek jalan tol belum ada yang bersertifikat;
- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah NIS 132 atas nama Hasni yang berada diluar penunjukan;
- Bahwa untuk NIS 51 surat pernyataan sepadan tanah tanggal 6 April 2020 yang diajukan oleh Hasni tersebut yang menjadi dasar kepemilikan Hasni;
- Bahwa NIS 132 sudah diluar masa keberatan sehingga harus diajukan gugatan ke pengadilan;
- Bahwa tanah yang ditunjukkan tersebut belum pernah di eksekusi;
- Bahwa yang melakukan pengukuran tanah adalah Satgas A;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan Bersempadan Tanah Nomor 140/DM-UM/293 tanggal 6 April 2020 tentang pernyataan bersempadan tanah, selanjutnya diberi tanda T.II-1.
2. Foto copy Kwitansi Jual Beli tanah dari Darustar kepada Hasni tanggal 11 Mei 1995, selanjutnya diberi tanda T.II-2.
3. Foto copy Surat Pernyataan Hasan Basri Bakar tanggal 15 September 2021 tentang Bersempadan Tanah, selanjutnya diberi tanda T.II-3;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa foto copy Tergugat II tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat II telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan keyakinannya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sarman, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru pertama kali bertemu dengan para Penggugat;
- Bahwa Saksi punya tanah yang berbatasan dengan tanah Hasni;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Pak Nurman pada saat Saksi bekerja di kebun Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek dalam perkara ini yang milik Nurman;
- Bahwa Saksi bekerja di tanah Saksi pada tahun 1992;
- Bahwa Saksi sering melihat Nurman yang menanam di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Karim;
- Bahwa tanah Saksi sempadan dengan tanah Abdul Karim untuk tanah Saksi yang 1 (satu) lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanah TKD;
- Bahwa sebelah tanah TKD adalah tanah Nurman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah TKD;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hasni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Hasni punya tanah atau tidak namun sepengetahuan Saksi kelompok Nurman punya tanah di daerah situ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat tanah atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang menjadi objek gugatan dulu adalah tanah yang sama dengan gugatan sekarang;
- Bahwa Nurman masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek perkara ini masuk ke Desa Muara Jalai;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah Zulkarnain;
- Bahwa Saksi bernama Sarman dan tidak pernah dipanggil dengan nama Saromah;
- Bahwa batas tanah Hasni berbatas dengan tanah Hasni;
- Bahwa tanah Saksi berbatas dengan tanah Abdul Karim sekitar tahun 1991/1992;

2. Saksi Sontang Siregar, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Muara Jalai sejak tahun 2007-2017;
- Bahwa Saksi merawat tanah TKD selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa luas tanah TKD itu 9 (sembilan) hektar;
- Bahwa batas-batas tanah TKD yaitu:

Selatan	:	Jalan Poros Muara Jalai – SP 5
Utara	:	Hasni
Barat	:	Pak Mahmud dan H. Bahtiar
Timur	:	Ilong
- Bahwa Ilong yang merupakan anak dari Abdul Karim;

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Hasni dan pernah bertemu dengan Hasni di ladang;
- Bahwa tanah tersebut ditanami karet, sawit, dan jengkol dengan pola mandiri sehingga beda dengan yang ditanam KKP perusahaan;
- Bahwa Saksi punya tanah pribadi yang masuk pola KKP perusahaan dan tanah sistem KKP;
- Bahwa tanah Saksi berada di sebelah barat tanah Hasni;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada persengketaan di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggarap di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah Hasni;
- Bahwa tanah terletak di wilayah Muara Jalai;
- Bahwa Saksi mengetahui tanahnya luasnya 9 (sembilan) hektar;
- Bahwa Saksi tinggal di dusun 5 Kampung Baru;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya persidangan sebelum ini;
- Bahwa tanah TKD itu diawasi oleh perusahaan;
- Bahwa Kepala Desa Bernama Hasan Ramli;
- Bahwa objek perkara ini adalah tentang tanah yang terkena jalan tol;
- Bahwa selama ini Hasni dan keluarganya yang memanen hasilnya meskipun lewat orang pekerja maupun keluarganya;
- Bahwa Hasni hanya punya tanah 1 (satu) hamparan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Abdul Karim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Hasni digugat namun Saksi mendengar dari orang-orang di sekeliling;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Hasni berbatasan dengan siapa saja namun di sebelah utaranya berbatasan dengan tanah TKD;
- Bahwa tanah TKD kena proyek jalan tol dan ganti rugi namun tidak tahu jumlah pengantiannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat pernyataan dari Hasni tentang sempadan tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Hasni berbatas dengan tanah Khairunas;
- Bahwa tanah yang tanjakan tersebut adalah tanah Ilong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tang dulunya jadi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya tanah Pak Amal Sidik / Syamsidar;
- Bahwa tidak ada tanah yang berbatasan dengan tanah Zulkarnaini;

3. Saksi H. Hasan Basri Bakar, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik tanah NIS 52;
- Bahwa Saksi sudah menerima uang ganti kerugian;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik di atas tanah Saksi;
- Bahwa tanah Saksi tidak ada berbatas dengan tanah Penggugat;
- Bahwa tanah Saksi berbatas dengan tanah Hasni;
- Bahwa kebun Saksi dibeli dari Nurman dengan suratnya SKGR;
- Bahwa Saksi tidak pernah didatangi siapapun atas tanah Saksi tersebut;

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli tanah Numan pada tanggal 3 November 2016 melalui Jupren;
- Bahwa yang mengelola tanah hanya Hasni dan Nurman;
- Bahwa SKGR tanah dari Desa Muara Jalai dengan ukuran 50 x 200 meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah Hasni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah masuk perkara sebelumnya;
- Bahwa SKGR tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detil mengenai tanah yang menjadi sengketa sekarang;
- Bahwa pada tahun 2016 pernah mengambil tanah timbun di daerah itu namun tidak ada yang marah;
- Bahwa Saksi membeli tanah yang ada bukitnya untuk proyek Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat alas hak / surat-surat dari tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi yakin tanah tersebut milik Nurman karena Saksi melihat sawit-sawit keluar dari lahan Nurman;
- Bahwa luas tanah Nurman 10 (sepuluh) hektar lebih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas tanah tersebut yaitu :

Selatan	:	Hasni
Utara	:	Nurman
Barat	:	Parit
Timur	:	Parit
- Bahwa Saksi tinggal menikmati hasil panen sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada sengketa sebelumnya;
- Bahwa Jupren adalah kawan baik Nurman dan merupakan anak buah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan;

4. Saksi Syahri, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bersama-sama menggarap lahan Hasni;
- Bahwa Saksi pada tahun 1995 mengelola tanah dengan mertua Saksi dan bersama-sama dengan Hasni dan Nurman;
- Bahwa dahulu ditanam karet;
- Bahwa selama mengolah tanah tidak pernah bertemu dengan para Penggugat;
- Bahwa Saksi berkebun di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa tanah Saksi tidak ikut tersangkut dengan proyek jalan tol;
- Bahwa pada tahun 2004 tanah Saksi dijual kepada Hasni;
- Bahwa Saksi masuk ke Muara Jalai tahun 1992 di Sungai Tonang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kepala Desa yang bernama Abdul Karim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah TKD;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nurman dan Hasni karena Hasni sekampung dengan Saksi;

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jual tanah kepada Hasni hanya dengan kwitansi dari mertua Saksi yang Namanya Darustam;
- Bahwa tanah menjual tanah kepada Hasni seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dijual kepada Hasni;
- Bahwa tanah mertua Saksi tidak berada di 1 (satu) hamparan dengan tanah Hasni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi sengketa sekarang;
- Bahwa lahan yang dibeli dari mertua Saksi adalah tanah yang masuk proyek jalan tol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor-nomor NIS;
- Bahwa tanah dijual tanpa ada surat-suratnya;
- Bahwa tanah tersebut dikerjakan oleh kelompok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut masuk ke dalam perkara nomor 35;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke tanah tersebut sekitar tahun 2004 sehingga sekarang sudah tidak bisa menunjukkan batas-batas tanahnya;

5. Saksi Dachtius, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1977 Saksi menggarap lahan dengan orang tua Saksi;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun berladang lalu pindah ladang dan sekitar tahun 1993 digarap oleh orang lain;
- Bahwa tanah Saksi tidak bersempadan dengan tanah Hasni;
- Bahwa tanah luasnya 20 (dua puluh) hektar dan datang transmigrasi lalu dibuat parit keliling dan dibawah tanah Saksi tersebut adalah tanah transmigrasi;
- Bahwa tanah Hasni sebelumnya adalah tanah Darustam yang dibeli oleh Hasni dari Darustam;
- Bahwa pada tahun 2008 lahan tersebut digugat oleh keluarga Penggugat namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di lahan yang di periksa berbeda dengan tanah yang diakui milik Penggugat;
- Bahwa jarak tanah Saksi sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa tanah Saksi tidak kena proyek jalan tol;
- Bahwa sekarang tanah Saksi ditanami sawit;
- Bahwa Saksi ikut berladang bersama ibu Saksi;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan dengan tanah TKD;
- Bahwa Saksi mengetahui Abdul Karim mengambil tanah di 3 (tiga) dusun;
- Bahwa luas tanah Hasni 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat apa yang ada pada saat Hasni membeli tanahnya namun yang Saksi ketahui dari ninik mamak;
- Bahwa luas tanah Saksi adalah 4 (empat) hektar dari luas 20 (dua puluh) hektar tanah kelompok;
- Bahwa tanah Hasni yang kena proyek jalan tol;
- Bahwa tanah yang diakui Penggugat letaknya jauh dari tanah 20 (dua puluh) hektar tanah kelompok;

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka jalan adalah M. Nasir pada saat menjadi Kepala Dusun;
 - Bahwa tanah TKD luasnya 9 (sembilan) hektar;
 - Bahwa Saksi ke lokasi tanah sengketa sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
6. Saksi Dedi Setiawan, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah bekerja di kebun Hasni yang terkena proyek jalan tol;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai pemanen dan membersihkan lahan, menebas, dan sebagainya;
 - Bahwa pada saat Saksi bekerja membersihkan lahan, di atas lahan tersebut sudah ada tanaman sawit, jengkol, mahoni dan karet;
 - Bahwa selama Saksi bekerja di lahan tersebut tidak ada yang menghalang-halangi;
 - Bahwa Saksi kerja cukup lama sekitar puluhan tahun, sejak anak Saksi masih bersekolah di kelas 1 SD sampai dengan anak Saksi kuliah;
 - Bahwa Saksi tahu lahan tersebut kena trase jalan tol;
 - Bahwa sekarang Saksi sudah tidak bekerja lagi di lahan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya ganti rugi tanah maupun konsinyasi tanah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada BPN yang datang mengecek tanah;
 - Bahwa Saksi datang ke lahan itu tahun 1999;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah TKD bersebelahan dengan tanah Hasni;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah TKD;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ilong dan tidak pernah melihat Ilong;
 - Bahwa pada saat Saksi bekerja di lahan tersebut umur sawit sekitar 6 (enam) tahun;
 - Bahwa pada saat pertama kali Saksi bekerja di lahan tersebut sudah ada sawitnya;
 - Bahwa Saksi tinggal di bukit Sembilan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu surat tanahnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa Kepala Desa Muara Jalai;
 - Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat ada pihak pengadilan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam sawit di awal-awal;
 - Bahwa jarak dari lahan tersebut ke lokasi transmigrasi sekitar 1 (satu) kilometer;
7. Saksi Sapta Adiputra, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi biasa membeli hasil kebun Hasni sudah sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu sekitar tahun 2007;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dilarang / dihadang pada saat membeli hasil kebun tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Sebagian tanah ada yang terkena proyek jalan tol;
 - Bahwa Saksi tinggal di Bukit Sembilan;

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah sering melewati daerah kebun tersebut namun Saksi tidak pernah mengetahui pada saat sidang di lapangan (Pemeriksaan Setempat);
- Bahwa Saksi mengetahui tanah TKD namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli hasil dari tanah TKD tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ilong;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu tanah tersebut bermasalah;
- Bahwa lahan kebun Hasni berada di Desa Muara Jalai;
- Bahwa yang biasa mengambil buah hasil panen di kebun Hasni adalah H. Nurman, anak-anaknya Hasni dan ada juga tukang panennya yang bernama Dedi selaku kepala regunya;
- Bahwa yang biasa memanggil Saksi untuk membeli buah hasil panen tersebut adalah H. Nurman;
- Bahwa pekerjaan Saksi membeli buah sawit keliling dan biasanya 2 (dua) kali sebulan membeli hasil sawit Hasni;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang kena proyek jalan tol tersebut dulunya ditanami tanaman jengkol karet, sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jarak antara tanah ke lahan transmigrasi sekitar 1 (satu) kilometer dari jalan tol;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek sengketa perkara sebagaimana diatur dalam pasal 180 Rbg, Pasal 211 Rv dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (plaatsopneming) pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 dan hasil selengkapnya sebagaimana Berita Acara Persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat seluruhnya menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



DALAM PROVISI ;

Menimbang bahwa maksud tuntutan provisi para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa tuntutan provisionil tersebut pada pokoknya adalah agar Majelis hakim untuk memerintahkan Tergugat I supaya Tergugat I untuk membatalkan dan/atau mencoret nama Tergugat II selaku penerima ganti rugi tanah dengan luas 6.134 M² yang merupakan bagian dari tanah dengan luas 13.936 M² milik Penggugat I atas pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Menimbang bahwa atas adanya tuntutan provisionil tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keputusan yang bersifat sementara (*provisi*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 191 RBg haruslah memenuhi syarat formil :

- a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya ;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan ;
- c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah merupakan hak milik para Penggugat berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn tanggal 06 Mei 2009, Putusan Nomor 12/PDT/2010/PTR tanggal 15 Februari 2010 dan Putusan Nomor 2570 K/Pdt/2010 tanggal 17 Maret 2011, sedangkan dalam jawabannya Tergugat I mendalilkan bahwa Tergugat I telah melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat II dalam jawabannya mendalilkan bahwa objek sengketa bukanlah milik Para Penggugat, karena perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut adalah dengan pihak yang berbeda dan objek yang berbeda karena saat dilaksanakannya aanmaning terhadap permohonan eksekusi dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn tersebut Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara real dan nyata akan

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi lahan yang dimohonkan eksekusinya tersebut karena tanah yang Tergugat II miliki dalam perkara *aquo* berada di Rt.05 Rw.09 Dusun III Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan Para Penggugat mengklaim kepemilikan tanah yang berada di Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, Replik dan Duplik dari para pihak, dalam hal ini Majelis Hakim memandang masih terdapat adanya “sengketa” hak/kepemilikan atas tanah sengketa, sehingga belum jelas dan pasti siapa yang berhak atau sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut ;

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan dari “Putusan Provisi” adalah merupakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak, yang bersifat segera dan mendesak, dan juga bahwa putusan Provisi adalah “suatu tindakan yang bersifat sementara akan tetapi yang tidak mengenai pokok perkara” (vide Putusan MA No.1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973), dimana dalam hal ini Majelis Hakim memandang “ belum terdapat adanya kebutuhan yang mendesak yang sifatnya harus dilaksanakan segera“, dan juga dalam hal ini masih adanya sengketa hak/kepemilikan atas tanah sengketa, apakah tanah sengketa tersebut “hak milik“ dari para Penggugat atau tanah sengketa tersebut merupakan “ hak “ dari Tergugat II yang akan menentukan apakah perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum dengan ditunjuknya Tergugat II selaku penerima ganti rugi tanah dengan luas 6.134 M² yang merupakan bagian dari tanah dengan luas 13.936 M² atas pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim tuntutan provisi Para Penggugat tersebut sudah memasuki pokok perkaranya, maka tuntutan para Penggugat tersebut harus pula dinyatakan ditolak ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat, Pihak Para Tergugat mengajukan tangkisan atau eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tergugat I mengajukan eksepsi :

- Gugatan Error in Persona.
- Para Penggugat tidak berhak (*gemis aanhoeda nigheid*)

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Salah Pihak
- Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
- Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Tergugat II mengajukan eksepsi :

- Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang secara *absolut* mengadili perkara *a quo* (Competensi absolute)
- Gugatan Error In objecto
- Gugatan *Error in Persona* (Salah Orang)
- Objek Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekovensi ada mengajukan eksepsi kopentensi absolut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kopentensi absolut Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekovensi tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 48/Pdt.G/2021/PN.Bkn pada tanggal 14 September 2021 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya menolak eksepsi kopentensi absolut Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekovensi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat diluar eksepsi kopentensi absolut dari Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekovensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tangkisan atau eksepsi tersebut diatas maka pihak Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas, Pihak Para Penggugat mengajukan tanggapan (replik) yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan atas replik Para Penggugat tersebut, Pihak Para Tergugat menyampaikan dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada tangkisan atau eksepsi dalam jawaban pokok perkara yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang bahwa atas tangkisan atau eksepsi dari pihak Para Tergugat tersebut dan replik para Penggugat maupun duplik Para Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Menimbang bahwa tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh pihak Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan tangkisan atau eksepsi prosesual diluar kompetensi atau kewenangan mengadili baik absolut maupun relative, maka berdasarkan praktik peradilan hukum acara pemeriksaan perkara perdata dalam Pasal 162 Rbg maupun yang diatur dalam pasal 114 RV yang pada pokoknya menyatakan “tangkisan-tangkisan (Eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok, sehingga dengan demikian tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh pihak Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tangkisan atau eksepsi Tergugat I sebagai berikut :

1. Gugatan Error in Persona.

1) Para Penggugat tidak berhak (*gemis aanhoeda nigheid*)

Bahwa pada dalil-dalil posita Para Penggugat, adanya keberatan tentang pengurangan luas bidang tanah Penggugat I yang mengakibatkan timbulnya gugatan ini, namun tidak ada mendalilkan keberatan atas luas bidang tanah oleh Penggugat II dan III atas yang terkena Jalan Tol Pekanbaru Bangkinang. Dengan demikian Penggugat II dan III tidak memiliki *persona in judicto* di depan pengadilan dengan kata lain tidak berhak karena objek perkara bukan berdasarkan surat bukti penguasaan Penggugat II dan III.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas menurut Majelis Hakim karena dasar gugatan Para Penggugat berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn tanggal 06 Mei 2009 (bukti P-2), Putusan Nomor 12/PDT/2010/PTR tanggal 15 Februari 2010 (bukti P-3) dan Putusan Nomor 2570 K/Pdt/2010 tanggal 17 Maret 2011 (bukti P-4) yang mana Penggugat II dan Penggugat III merupakan pihak dalam perkara tersebut sehingga adalah berdasarkan hukum jika Penggugat II dan Penggugat III berhak turut ikut untuk mengajukan gugatan ini, sehingga tangkisan atau eksepsi dari pihak Tergugat I tersebut diatas tidak beralasan menurut hukum ;

2) Gugatan Salah Pihak

Bahwa Penggugat menarik Tergugat I sebagai pihak adalah suatu hal yang keliru atau tidak tepat (*gemis aanhoeda nigheid*) oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat adalah sengketa kepemilikan, antara Para Penggugat dan Tergugat II, dimana masing masing pihak mengklaim memiliki bidang tanah dan sebagai pihak yang memiliki tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diatas menurut Majelis Hakim adalah patut jika Tergugat I ditarik sebagai pihak karena timbulnya gugatan ini dikarenakan menurut Para Penggugat, Tergugat I memasukkan nama Tergugat II sebagai pihak yang menerima ganti kerugian yang menurut Para Penggugat tanah tersebut adalah milik tanah Para Pengugat dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 350 K/Sip/1971 tanggal 16 Januari 1971 (Putusan Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997) dalam putusannya menyebutkan bahwa Para Penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, sehingga dengan ditarikanya KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU, selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Pekanbaru –Bangkinang sebagai Tergugat II tidak menyebabkan gugatan Para Penggugat salah pihak, sehingga tangkisan atau eksepsi dari pihak Tergugat I tersebut diatas tidak beralasan menurut hukum ;

3) Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada :

- a. Gubernur Riau selaku pihak yang menerbitkan Penetapan Lokasi Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang.
- b. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang selaku Instansi yang Memerlukan Tanah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum.
- c. Kepala Desa Muara Jalai sebagai pihak yang menerbitkan alas hak para pihak dan selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Pihak Tergugat I yang menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 350 K/Sip/1971 tanggal 16 Januari 1971 (Putusan Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997) dalam putusannya menyebutkan bahwa Para Penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digugat, sehingga dengan tidak digugatnya Gubernur Riau selaku pihak yang menerbitkan Penetapan Lokasi Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang selaku Instansi yang Memerlukan Tanah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum dan Kepala Desa Muara Jalai sebagai pihak yang menerbitkan alas hak para pihak dan selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah tidak menyebabkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka adalah patut berdasarkan hukum jika eksepsi Tergugat I yang menyatakan Gugatan *Error in Persona* adalah patut untuk ditolak;

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, dapat dilihat pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat. Para Penggugat menyatakan sebagai pemilik bidang tanah berdasarkan Putusan Peradilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan berdasarkan alas hak berupa surat Keterangan Tanah atas nama masing-masing Para Penggugat, namun tidak disebutkan apakah bidang tanah objek perkara dikuasai atau tidak mengingat dalil gugatan tidak ada menyebutkan pelaksanaan eksekusi bidang tanah. Apakah objek perkara pada gugatan milik ketiga Penggugat atau hanya objek Penggugat I saja? mengingat Para Penggugat masing-masing memiliki Surat keterangan Tanah yang berbeda. Hal tersebut membuat kaburnya objek perkara. Tergugat I dalam menerbitkan Daftar Nominatif adalah berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dari Satuan Tugas. Dan pengukuran yang dilakukan adalah berdasarkan penunjukkan dari pihak Penggugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I yang menyatakan gugatan kabur karena tidak Para Penggugat menyatakan sebagai pemilik bidang tanah berdasarkan Putusan Peradilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan berdasarkan alas hak berupa surat Keterangan Tanah atas nama masing-masing Para Penggugat, namun tidak disebutkan apakah bidang tanah objek perkara dikuasai atau tidak mengingat dalil gugatan tidak ada menyebutkan pelaksanaan eksekusi,



Apakah objek perkara pada gugatan milik ketiga Penggugat atau hanya objek Penggugat I saja? mengingat Para Penggugat masing-masing memiliki Surat keterangan Tanah yang berbeda, menurut Majelis Hakim keberatan tersebut sudah memasuki pokok perkara dan memerlukan pembuktian sehingga eksepsi ini adalah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka adalah patut berdasarkan hukum jika seluruh eksepsi Tergugat I patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tangkisan atau eksepsi Tergugat II sebagai berikut :

1. Gugatan *Error In objecto*

Bahwa letak objek gugatan Para Penggugat keliru dan tidak benar, hal mana lahan perkebunan yang Tergugat II miliki berada di Rt.05 Rw.09 Dusun III Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar sementara Para Penggugat sebagaimana dalil surat gugatannya menjelaskan bahwa tanahnya berada di Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, sehingga dengan demikian sudah sangat terlihat dengan jelas kekeliruan objek yang diklaim kepemilikannya oleh Para Penggugat, sehingga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81.K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1975, maka sudah sepatutnya ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II ini masih memerlukan pembuktian dan sudah memasuki pokok perkara sehingga adalah patut menurut Majelis Hakim jika eksepsi untuk ditolak;

2. Gugatan *Error in Persona* (Salah Orang)

Bahwa sebagaimana dalil-dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat yang mendalilkan memiliki tanah yang berada di Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, sementara tanah perkebunan yang dimiliki oleh Tergugat II berada di Rt.05 Rw.09 Dusun III Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, maka sudah ternyata Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat II selaku pihak dalam perkara *aquo*, oleh karena antara Dusun II dan Dusun III adalah 2 (dua) wilayah yang berbeda sehingga jelas antara Tergugat II dengan Para Penggugat tidak pernah terjadi hubungan hukum apapun mengenai objek yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut sebagaimana di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penentuan subjek perkara yang digugat oleh Para Penggugat, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4.K./Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Pihak Tergugat II yang menyatakan Gugatan Penggugat *Error in Persona* (Salah Orang) menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 350 K/Sip/1971 tanggal 16 Januari 1971 (Putusan Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997) dalam putusannya menyebutkan bahwa Para Penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, sehingga menurut Majelis Hakim adalah berlasan hukum jika eksepsi ini untuk ditolak;

3. Objek Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa sebagaimana dalil posita dan petitum surat gugatan Para Penggugat mendalilkan memiliki bidang tanah yang berada di Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, hal mana Penggugat I mengklaim memiliki tanah dengan ukuran 200 M x 500 M dengan dasar 5 (lima) surat, Penggugat II mengklaim memiliki tanah dengan ukuran 200 M x 100 M dengan dasar 2 (dua) surat dan Penggugat III mengklaim memiliki tanah dengan ukuran 200 M x 100 M dengan dasar 1 (satu) surat.

Bahwa kemudian Penggugat I mendalilkan atas tanah yang dimilikinya tersebut masuk kedalam area pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar) dengan luas 13.936 M², namun tidak satupun dari dalil surat gugatan Para Penggugat yang menjelaskan pada bagian mana dan/atau posisi mana tanah milik Penggugat I yang masuk kedalam area pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar) tersebut, sehingga dengan demikian terkesan Penggugat meraba-raba posisi tanah yang diakui miliknya atau memang tidak mengetahui dimana posisi tanahnya yang sebenarnya.

Bahwa untuk lebih jelasnya Tergugat II memiliki tanah dengan ukuran 200 M x 100 M yang berada di Rt.05 Rw.09 Dusun III Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan tidak mungkin

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam area tanah yang diklaim oleh Penggugat I sebagai miliknya oleh karena wilayah tanah Para Penggugat sebagaimana dalil surat gugatannya dengan tanah perkebunan yang Tergugat II miliki sudah berbeda dan tidak satupun dari tanah milik Tergugat II yang bersempadan dengan tanah Penggugat I maupun dengan Penggugat II dan Penggugat III.

Bahwa selanjutnya dengan adanya pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar) pada awal mulanya Para Penggugat telah mengajukan surat kepemilikan untuk dasar penerima ganti rugi berupa Surat Tanah Nomor 593/28/II/1993 tanggal 12 Januari 1993 atas nama Daryulis (Penggugat II), namun oleh karena tidak menemukan lokasi tanah yang dimiliki Para Penggugat kemudian Para Penggugat menjadikan dasar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 72/SKPT/DM/1992 tanggal 01 Desember 1992 atas nama Dahyulis untuk mendapatkan ganti rugi, sehingga dari dalil-dalil surat gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas oleh karena di dalam surat gugatan aquo Penggugat I yang mengklaim tanahnya yang terkena pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar) namun untuk dijadikan dasar menerima ganti rugi menggunakan surat atas nama Dahyulis. Kemudian dalil-dalil posita Para Penggugat khususnya poin 12 tersebut terjadi oleh karena Para Penggugat sendiri tidak mengetahui posisi tanah yang dimilikinya dilapangan dan apalagi bilamana mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menuntut adanya kekeliruan peletakan objek tanah aquo maupun yang menuntut adanya kerugian adalah Penggugat I (Khairunnas) sementara yang dijadikan dasar untuk memperoleh ganti kerugian dengan adanya pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar) tersebut adalah surat atas nama Penggugat II (Daryulis), sehingga dengan demikian sudah tampak dengan jelas kekeliruan yang dijadikan dasar gugatan oleh Para Penggugat tersebut.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat antara posita dan petitumnya tidak sinkron. Hal mana dapat dilihat hal-hal yang tidak diuraikan di dalam posita gugatan di tuntutan di dalam petitum oleh Para Penggugat;

Bahwa sebagaimana yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565K/ Sip/ 1973 tanggal 21 Agustus 1974 sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur;

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II ini masih memerlukan pembuktian dan sudah memasuki pokok perkara sehingga adalah patut menurut Majelis Hakim jika eksepsi ini untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka adalah patut berdasarkan hukum jika seluruh eksepsi Tergugat II patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa karena eksepsi Tergugat I dan Ekssepsi Tergugat II ditolak karena tidak beralasan menurut hukum sehingga tangkisan atau eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya para Penggugat mendalilkan jika Para Pengugat adalah pemilik objek sengketa karena objek sengketa tersebut masuk dalam kepemilikan tanah Para Penggugat dengan luas 159.900 M² yang dahulu terletak di Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sekarang terletak di Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar yang mana kepemilikan sebidang tanah dengan luas 159.900 M² tersebut telah pernah berperkara dipengadilan Negeri Bangkinang yang pada pokoknya didalam putusan tersebut menyatakan tanah dengan luas 159.900 M² tersebut adalah milik Para Penggugat berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn tanggal 06 Mei 2009, Putusan Nomor 12/PDT/2010/PTR tanggal 15 Februari 2010 dan Putusan Nomor 2570 K/Pdt/2010 tanggal 17 Maret 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan para Penggugat tersebut dalam jawabannya Tergugat I mendalilkan bahwa Tergugat I telah melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat II dalam jawabannya mendalilkan bahwa objek sengketa bukanlah milik Para Penggugat, karena perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut adalah dengan pihak yang berbeda dan objek yang berbeda karena saat dilaksanakannya aanmaning terhadap permohonan eksekusi dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn tersebut Para Penggugat tidak dapat



menjelaskan secara real dan nyata akan posisi lahan yang dimohonkan eksekusinya tersebut karena tanah yang Tergugat II miliki dalam perkara *aquo* berada di Rt.05 Rw.09 Dusun III Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan Para Penggugat mengklaim kepemilikan tanah yang berada di Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menentukan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka ia harus membuktikan dalilnya tersebut, oleh karena kedua belah pihak saling mendalilkan maka kedua belah pihak harus saling membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-22 dan menghadirkan 5 (lima) orang Saksi didalam persidangan, kemudian Tergugat I untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat T.I-1 sampai dengan bukti surat TI-29 dan menghadirkan 4 (empat) orang Saksi didalam persidangan dan Tergugat II untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat T.II-1 sampai dengan bukti surat T.II-3 dan menghadirkan 7 (tujuh) orang Saksi didalam persidangan, sehingga alat bukti surat dan keterangan Saksi – Saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas alat bukti yang diajukan baik oleh para pihak maka alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap menjadi pertimbangan didalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan Para Penggugat dan jawab jinawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini timbul karena adanya Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Penetapan Lokasi dari Gubernur Riau melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1247/XII/2019 Tanggal 19 Desember 2019 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru- Bangkinang Provinsi Riau dan Tergugat I



selaku ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Penambahan Lahan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang telah sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa "Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah". Yang sekarang berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil inventarisasi dan identifikasi oleh satuan tugas, diterbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 57/2020 Tanggal 30 April 2020 dan Daftar Nominatif Nomor 81/DN-P2T/IV/2020 Tanggal 30 April 2020, yaitu terdapat 2 (dua) bidang tanah pada NIS 49 seluas 6.749 M2 dan NIS 51 seluas 13.936 M2 yang masih dipersengketakan kepemilikannya, yaitu terhadap 1 (satu) bidang tanah diakui kepemilikannya oleh 2 (dua) pemilik tanah, sehingga dalam Daftar Nominatif No. 81/DN-P2T/IV/2020 tanggal 30 April 2020 dicantumkan sebagai berikut :

- Pihak yang Berhak pada NIS 49 adalah Muhammad Lukman dan Penggugat I;
- Pihak Yang Berhak pada NIS 51 adalah Tergugat II dan Penggugat I.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh satgas A dilakukan pengukuran ulang untuk memetakan bidang tanah milik Para Penggugat untuk menentukan posisi tanah yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2570 K/Pdt/2010 Tanggal 17 Maret 2011. Pengukuran tersebut dilakukan sesuai penunjukkan dari Penggugat I yang saat itu dikuasakan kepada Sdr. NAILUL AUTAR (adik kandung Penggugat I) dan berdasarkan hasil pengukuran ulang dilapangan diperoleh hasil Terhadap NIS 49 seluruhnya berada dalam bidang tanah yang ditunjuk oleh Penggugat I sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 2570 K/Pdt/2010 Tanggal 17 Maret 2011 dan Terhadap NIS 51 hanya sebagian bidang tanah yang berada dalam bidang tanah yang ditunjuk oleh Para Penggugat berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2570 K/Pdt/2010 Tanggal 17 Maret 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pengukuran tersebut dituangkan pada Berita Acara Verifikasi Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Nomor 165/BA/VKS-P2T/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021, dengan perbaikan sebagai berikut:

- a. Terhadap NIS 49 seluas 6.749 M2 yang seluruhnya berada dalam bidang tanah yang ditunjuk oleh pihak khairunas, mencantumkan:
 - Pihak yang berhak = Khairunas
 - Penggarap = Khairunas, Muhammad Lukman.
- b. Terhadap NIS 51 yang semula 13.936 M2, namun hanya sebagian saja berada dalam bidang tanah yang ditunjuk oleh pihak khairunas, maka dilakukan revisi terhadap Peta Bidang Tanah sebagai berikut:
 - NIS 51 seluas 7.790 M2 yaitu sebagian bidang yang berada dalam penunjukkan pihak Khairunas, dicantumkan :
 - Pihak yang berhak = Khairunas, Penggarap = Khairunas, Hasni.
 - Sebagian NIS 51 seluas 6.134 M2 yang berada diluar bidang tanah yang ditunjuk oleh pihak khairunas, dibuatkan NIS baru menjadi NIS 132 (bukti T.I-16)
 - NIS 132, dicantumkan : pemilik tanah = Hasni, Penggarap = Hasni, seluas 6.134 M2.

Bahwa terhadap NIS 132 tersebut Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aqou;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Lucy Novianti bahwa Tergugat I didalam menentukan kepemilikan NIS 132 karena diluar dari penunjukan yang dilakukan oleh Sdr. NAILUL AUTAR (adik kandung Penggugat I) terhadap Putusan Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn tanggal 06 Mei 2009, Putusan Nomor 12/PDT/2010/PTR tanggal 15 Februari 2010 dan Putusan Nomor 2570 K/Pdt/2010 tanggal 17 Maret 2011 dan pernyataan Tergugat II yang menyatakan benar mulai menanam sejak tahun 1980 dan diolah atau diusahakan secara terus menerus serta surat sepadan tanah Nomor : 140/DM-UM/293 tanggal 06 April 2020 (bukti T.I-10) dan (bukti T.I. 1);

Menimbang, bahwa karena penunjukan dari luas NIS 52 tidak seluruhnya dari putusan Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn tanggal 06 Mei 2009, Putusan Nomor 12/PDT/2010/PTR tanggal 15 Februari 2010 dan Putusan Nomor 2570 K/Pdt/2010 tanggal 17 Maret 2011 sehingga Tergugat I membuat NIS baru yaitu NIS 132, selanjutnya yang menjadi pertanyaan bagaimana jika penunjukan yang

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Sdr. NAILUL AUTAR (adik kandung Penggugat I) melebihi dari luas NIS 52?

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap penunjukan yang dilakukan oleh Sdr. NAILUL AUTAR (adik kandung Penggugat I) terhadap perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap seharusnya yang menentukan batas-batas tersebut haruslah pihak yang berpekara dalam hal ini Para Penggugat melalui Pengadilan karena Para Penggugatlah yang lebih mengerti atas objek perkaranya, dan terhadap Putusan Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn tanggal 06 Mei 2009 (bukti P-2), Putusan Nomor 12/PDT/2010/PTR tanggal 15 Februari 2010 (bukti P-3) dan Putusan Nomor 2570 K/Pdt/2010 tanggal 17 Maret 2011 (bukti P-4) tersebut oleh Para Penggugat telah diajukan eksekusi berupa Berita Acara Aanmaning (bukti P-5) dan Foto copy Tanda Terima Surat mengenai tindak lanjut pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn (bukti P-22);

Menimbang, bahwa karena gugatan ini merupakan sengketa kepemilikan anatara Para Penggugat dengan Tergugat II sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti atau alas hak atas objek gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam jawabannya poin nomor 3 (tiga) Tergugat II mendalilkan pada pokoknya objek dalam perkara ini bukanlah milik Para Penggugat, karena perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut adalah dengan pihak yang berbeda dan objek yang berbeda, apalagi mengenai Putusan yang dimiliki oleh Para Penggugat tersebut hingga saat sekarang untuk pelaksanaan Ekskusi terhadap objek yang diperkarakan dimaksud Para Penggugat tidak dapat terlaksana oleh karena Para Penggugat sendiri tidak mengetahui dimana posisi tanah yang diakui kepemilikannya tersebut, dan bahkan ketika dilaksanakannya aanmaning terhadap permohonan eksekusi dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara real dan nyata akan posisi lahan yang dimohonkan eksekusinya tersebut, sehingga menurut Tergugat II dalil posita poin 1 sampai dengan 6 tidak ada kaitannya dengan tanah yang Tergugat II miliki dalam perkara *aquo* berada di Rt.05 Rw.09 Dusun III Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar oleh karena Para Penggugat mengklaim kepemilikan tanah yang berada di Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Poin 3 dari Tergugat II tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek yang ada didalam gugatan ini berbeda dengan lahan yang didalilkan oleh Tergugat II adalah milik Tergugat II sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat II menyatakan jika obyek gugatan bukanlah masuk kedalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn tanggal 06 Mei 2009, Putusan Nomor 12/PDT/2010/PTR tanggal 15 Februari 2010 dan Putusan Nomor 2570 K/Pdt/2010 tanggal 17 Maret 2011 selanjutnya untuk mengetahui letak dari objek sengketa tersebut yang dihadiri oleh seluruh pihak yang berperkara, yang mana pada pemeriksaan setempat tersebut Para Penggugat dan Tergugat II bersepakat bahwa objek yang dilakukan pemeriksaan setempat merupakan objek perkara dalam perkara ini dan objek yang berperkara saat ini juga merupakan bagian dari objek yang sama dengan objek perkara yang dulu pernah dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat ini merupakan NIS 132 yang awalnya merupakan bagian dari NIS 51 yang dibuat oleh Tergugat I dan setelah Majelis Hakim membaca jawaban Tergugat II yang didalamnya mengajukan gugatan rekovensi yang mendalilkan bahwa terhadap tanah perkebunan yang Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi miliki tersebut ternyata terkena dampak dari pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar) dengan luas 13.936 M², (NIS 51) sehingga dari dalil tersebut maka menurut Majelis Hakim antara objek sengketa dalam gugatan dengan tanah yang didalilkan oleh Tergugat yang berada di Rt.05 Rw.09 Dusun III Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar merupakan objek yang sama dengan obyek gugatan didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim objek yang menjadi gugatan ini sama dengan objek yang didalilkan oleh Tergugat II merupakan milik Tergugat II yang diperoleh dengan cara tebas terbang pada tahun 1980-an, maka Majelis Hakim akan membuktikan siapa pemilik dari objek sengketa tersebut berdasarkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi dipersidangan;



Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pengugat telah mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah dengan luas 159.900 M² yang dahulu terletak di Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sekarang terletak di Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar mengajukan bukti surat Putusan Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn tanggal 06 Mei 2009 (bukti P-2), Putusan Nomor 12/PDT/2010/PTR tanggal 15 Februari 2010 (bukti P-3) dan Putusan Nomor 2570 K/Pdt/2010 tanggal 17 Maret 2011 (bukti P-4) yang mana telah memiliki kekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah pemilik sebidang tanah dengan luas 159.900 M² yang dahulu terletak di Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sekarang terletak di Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn tanggal 06 Mei 2009 (bukti P-2), Putusan Nomor 12/PDT/2010/PTR tanggal 15 Februari 2010 (bukti P-3) dan Putusan Nomor 2570 K/Pdt/2010 tanggal 17 Maret 2011 (bukti P-4) tersebut oleh Para Penggugat telah diajukan eksekusi berupa Berita Acara Aanmaning (bukti P-5) dan Foto copy Tanda Terima Surat mengenai tindak lanjut pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn (bukti P-22);

Menimbang, bahwa timbulnya NIS 132 berwal dari NIS 51 sebelum adanya gugatan ini, berdasarkan keterangan saksi Lucy Novianti pada saat mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat II telah terjadi kesepakatan jika Terhadap ganti kerugian tanah adalah hak dari Para Penggugat dan ganti rugi atas tanaman diberikan kepada Tergugat II sehingga menurut Majelis Hakim sesungguhnya Tergugat II sudah mengakui jika objek perkara adalah milik Para Penggugat walaupun akhirnya kesepakatan tersebut dibatalkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam penentuan kepemilikan dari NIS 51 tersebut Tergugat I menyatakan jika pemilik dari NIS 51 tersebut adalah Penggugat I dan Tergugat II berdasarkan bukti T.I-12 yang merupakan bukti pernyataan dari Penggugat I yang menyatakan jika daftar nominatif NIS 51 sesuai dengan putusan Nomor 2570 K/Pdt/2010 tanggal 17 Maret 2011 (bukti P-4), sedangkan untuk Tergugat II berdasarkan bukti T.I-13 yang menyatakan tanam tumbuh (tanaman) pada NIS adalah benar milik Tergugat II yang terletak di Desa Muara

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan bahwa benar Tergugat II mulai menanam sejak tahun 1980 dan diolah atau diusahakan secara terus menerus dan bukti T.II-10 yang menyatakan bahwa kepemilikan NIS 51 tersebut oleh Tergugat II berdasarkan surat pernyataan sepadan tanah nomor : 140/DM-UM/293 tanggal 6 April 2020 (bukti T.II-1);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, seharusnya Tergugat I dapat menilai dari bukti pernyataan yang diajukan oleh Para Penggugat dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat II tersebut mana yang secara hukum lebih dapat dipertanggung jawabkan sebagai pemilik dari NIS 51 yang menurut Majelis Hakim bukti dari Para Penggugatlah yang dapat menjadi dasar kepemilikan NIS 51 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pemeriksaan setempat yang dihadiri para pihak dan para pihak bersepakat bahwa objek yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 adalah objek dalam perkara ini dan selanjutnya pada pemeriksaan tersebut Para Penggugat dan Tergugat II bersepakat bahwa objek yang dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara ini juga merupakan bagian dari objek yang sama dengan objek perkara yang dulu pernah dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn dan hal ini bersesuaian dengan saksi M. Nasir, dan Saksi Sarman yang dulu juga pernah menjadi saksi dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim NIS 132 atau objek perkara dengan luas 6.134 M² yang merupakan bagian dari NIS 51 dengan luas 13.936 M² dan NIS 51 dengan luas tanah 13.936 M² merupakan bagian dari sebidang tanah dengan luas 159.900 M² yang dahulu terletak di Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sekarang terletak di Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar berdsarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn tanggal 06 Mei 2009 (bukti P-2), Putusan Nomor 12/PDT/2010/PTR tanggal 15 Februari 2010 (bukti P-3) dan Putusan Nomor 2570 K/Pdt/2010 tanggal 17 Maret 2011 (bukti P-4) yang mana telah memiliki kekuatan hukum tetap,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga adalah patut menurut hukum tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Foto copy Surat Keterangan Tanah Induk (asal) No.38/SKPT/DM/1991 (bukti P-1), Foto copy Surat Tanah Nomor 69/SKPT/DM/1992 an.Khairunas (bukti P-7), Foto copy Surat Tanah Nomor 61/SKPT/DM/1992 an.Khairunas (bukti P-8), Foto copy Surat Tanah Nomor 66/SKPT/DM/1992 an.Khairunas (bukti P-9), Foto copy Surat Tanah Nomor 67/SKPT/DM/1992 an.Khairunas (bukti P-10) dan Foto copy Surat Tanah Nomor 68/SKPT/DM/1992 an.Khairunas (bukti P-11) menurut Majelis Hakim tidak dipertimbangkan dalam perkara ini karena bukti-bukti surat tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perdata Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn yang telah memiliki kekuatan hukum tetap agar tidak menimbulkan pertimbangan hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan kepemilikan objek gugatan telah mengajukan bukti Foto copy Surat Pernyataan Bersempadan Tanah Nomor 140/DM-UM/293 tanggal 6 April 2020 tentang pernyataan bersempadan tanah (bukti T.II-1), Foto copy Kwitansi Jual Beli tanah dari Darustar kepada Hasni tanggal 11 Mei 1995 (Bukti T.II-2) dan Foto copy Surat Pernyataan Hasan Basri Bakar tanggal 15 September 2021 tentang Bersempadan Tanah (bukti T.II-3);

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat II berupa Foto copy Surat Pernyataan Bersempadan Tanah Nomor 140/DM-UM/293 tanggal 6 April 2020 tentang pernyataan bersempadan tanah (bukti T.II-1) menurut Majelis Hakim, bukti T.II-1 tersebut merupakan surat pernyataan sepihak dari Tergugat II pada tanggal 6 April 2020 dan bukan merupakan bukti surat kepelikan tanah atau objek perkara; sehingga patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat II berupa Foto copy Kwitansi Jual Beli tanah dari Darustar kepada Hasni tanggal 11 Mei 1995 (Bukti T.II-2), menurut Majelis Hakim, bukti T.II-2 tersebut hanya menjelaskan tentang jual beli tanah antara Darustar dengan Tergugat II sebagaimana keterangan Saksi Sahril dan bukti T.II-2 ini tidak mempunyai kaitannya dengan objek perkara karena berdasarkan dalil Tergugat II objek gugatan diperoleh dengan cara tebas terbang pada tahun 1980-an sehingga

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ini bukan merupakan bukti surat kepelikan tanah atau objek perkara sehingga patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat II berupa Foto copy Surat Pernyataan Hasan Basri Bakar tanggal 15 September 2021 tentang Bersempadan Tanah (bukti T.II-3); menurut Majelis Hakim, bukti T.II-3 tersebut merupakan surat pernyataan sepihak dari Saksi H. Hasan Basri Bakar dan bukan merupakan bukti surat kepelikan tanah atau objek perkara; sehingga patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat II yang pada pokoknya Saksi Sarman adalah saksi yang pernah menjadi Saksi dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn dan menyatakan jika objek dalam perkara ini sama dengan perkara Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn dan Saksi tidak mengetahui letak objek gugatan sekarnag atau NIS 132. Saksi Sontang Siregar, Saksi Syahri, Saksi Dachtius, Saksi Dedi Setiawan, Saksi Sapta Adiputra seluruhnya tidak pernah melihat bukti surat milik Tergugat II dalam perkara aquo, bahwa Saksi H. Hasan Basri Bakar adalah Saksi sepadan dengan Tergugat II, dan Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah sengketa milik Tergugat II, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti siapa pemilik dari objek sengketa ini, maka menurut Majelis Hakim terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I berupa bukti T.I-1, T.I-2., T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I, T.I-7, T.I-8, T.I-15, T.I-16, T.I-17, T.I-18, T.I-19, T.I-20, T.I-21, T.I-22, T.I-23, T.I-24, T.I-26, T.I-27, T.I-28 dan T.I-29 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena bukti tersebut merupakan dasar Tergugat I untuk melakukan tindakan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Pekanbaru –Bangkinang dan tidak ada memiliki relevansi dalam kepelikan objek gugatan;

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Tergugat II seluruh dikesampingkan oleh Majelis Hakim, maka Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil sangkalanya;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat dapat mendalilkan gugatannya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Penggugat;

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim petitum ini akan dipertimbangkan setelah Petitum-petitum lainnya dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (dua) dari gugatan para Penggugat yang menyatakan segala bukti yang diajukan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam perkara ini adalah syah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum, menurut Majelis Hakim karena segala bukti yang diajukan oleh Para Penggugat telah diambil alih oleh Majelis Hakim didalam pertimbangan hukumnya maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Petitum ke-2 (dua) dari gugatan para Penggugat dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 (tiga) dari gugatan para Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum, menurut Majelis Hakim Tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut apakah memenuhi rumusan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka tentunya harus dipenuhinya unsur-unsur Perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I yang menyatakan NIS 132, dicantumkan : pemilik tanah = Hasni, Penggarap = Hasni, seluas 6.134 M2, dan tindakan Tergugat II yang menyatakan bahwa objek sengketa merupakan milik Tergugat II menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati uang konpensasi atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan rumusan Pasal 1365 KUH Perdata dengan penjabaran sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum, sehingga Petitum Penggugat angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4 (empata) dari gugatan para Penggugat yang menyatakan tanah seluas 6.134 M² yang telah ditetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I untuk Tergugat II selaku penerima ganti rugi atas pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang adalah tidak sah dan cacat hukum, menurut Majelis Hakim karena dalam petitum angka 3 (tiga) dikabulkan maka terhadap petitum angka 4 (empat) adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5 (lima) dari gugatan para Penggugat yang menyatakan tanah seluas 6.134 M² yang ditetapkan oleh Tergugat I untuk Tergugat II adalah merupakan bagian tanah dengan luas 13.936 M² milik Penggugat I menurut Majelis Hakim didalam pertimbangannya timbulnya NIS 132 berawal dari NIS 51 yang mana Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 5 (limat) adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-6 (enam) dari gugatan para Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali tanah seluas 6.134 M² yang telah ditentukan oleh Tergugat I untuk Tergugat II kepada Penggugat, menurut Majelis Hakim karena Para Penggugat dapat mendalilkan gugatannya dan didalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tanah seluas 6.134 M² (NIS 51) merupakan bagian dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn, maka menurut Majelis Hakim adalah patut berdasarkan hukum untuk Petitum Petitum ke-6 (enam) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-7 (tujuh) dari gugatan para Penggugat yang menyatakan surat-surat yang dimiliki Tergugat II atas tanah seluas 6.134 M² adalah cacat hukum, tidak syah dan tidak berharga, menurut Majelis Hakim karena didalam pertimbangannya terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II dikesampingkan oleh Majelis Hakim sehingga adalah patut berdasarkan hukum jika Petitum ke-7 (tujuh) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-8 (delapan) dari gugatan para Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi moril maupun materiil kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagaimana termuat dalam posita point 16 a dan b gugatan ini dengan jumlah keseluruhan Rp.200.000.000- (dua ratus juta rupiah), menurut Majelis Hakim oleh karena jenis kerugian maupun jumlah besarnya tidak terinci dengan jelas serta tidak dapat dibuktikan dipersidangan, maka terhadap Petitum ke-8 (delapan) adalah patut berdasar hukum untuk ditolak;

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-9 (sembilan) dari gugatan para Penggugat yang menyatakan putusan provisi adalah sah dan berharga, menurut Majelis Hakim karena tuntutan provisi ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan didalam pertimbangannya tuntutan provisi ini ditolak maka terhadap terhadap Petitum ke-9 (sembilan) ini adalah patut berdasarkan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-10 (sepuluh) dari gugatan para Penggugat yang menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri adalah syah dan berharga, menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka petitum Petitum ke-10 (sepuluh) tersebut tidaklah relevan dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-11 (sebelas) dari gugatan para Penggugat yang menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai bahwa guna memenuhi limitasi penerapan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana disyaratkan secara alternatif dalam ketentuan Pasal 191 Rbg, dan Pasal 54 Rv, dengan mengacu pada sifat fakultatif dan diskresioner penerapan *uitvoerbaar bij voorraad*, serta dengan adanya syarat tambahan yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang *uitvoerbaar bij voorraad* dan Provisionil, yang mengatur bahwa untuk dapat diterapkannya *uitvoerbaar bij voorraad* disyaratkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam perkara a quo syarat tersebut tidak dipenuhi oleh pihak Para Penggugat, maka Majelis Hakim menolak petitum ke-11 (sebelas) gugatan para Penggugat tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi kepada pihak Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan atau pokok sengketa dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat II konvensi/ Penguat Rekonvensi adalah sama dengan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut diatas telah dipertimbangkan dalam konvensi oleh Majelis Hakim dan telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa masuk dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Bkn tanggal 06 Mei 2009, sehingga tanah obyek sengketa adalah milik Para Penguat konvensi /Para Tergugat rekonvensi, maka pertimbangan Majelis hakim dalam konvensi tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penguat rekonvensi / Para Tergugat II konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penguat rekonvensi / Tergugat II konvensi telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan dalam konvensi dan oleh karena inti pokok sengketa dari gugatan rekonvensi adalah sama sebagai mana dipertimbangkan tersebut diatas, maka terhadap surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penguat rekonvensi /Tergugat II konvensi telah dipertimbangkan dalam Konvensi, sehingga bukti tertulis dan saksi-saksi Penguat rekonvensi/ Tergugat II konvensi juga ditolak dan dikesampingkan karena tidak mendukung dalil gugatan rekonvensi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dalam konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok sengketa dalam rekonvensi intinya adalah sama dengan pokok sengketa dalam konvensi, maka Penguat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatan rekonvensinya, sehingga gugatan Rekonvensi tersebut tidak beralasan menurut hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penguat rekonvensi/ Tergugat II konvensi ditolak maka terhadap seluruh petitum dalam gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat dikabulkan dan ditolak menurut hukum;

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II konvensi dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 Rbg cukup beralasan menurut hukum Majelis Hakim menghukum pihak Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat rekonvensi untuk membayar segala yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam pasal 1865 KUHPdata, pasal 283 RBg, pasal 114 RV Pasal 192 RBg, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan segala bukti yang diajukan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam perkara ini adalah syah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan tanah seluas 6.134 M² yang telah ditetapkan oleh Tergugat I untuk Tergugat II selaku penerima ganti rugi atas pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang adalah tidak sah dan cacat hukum.
5. Menyatakan tanah seluas 6.134 M² yang ditetapkan oleh Tergugat I untuk Tergugat II adalah merupakan bagian tanah dengan luas 13.936 M² milik Penggugat I.
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali tanah seluas 6.134 M² yang telah ditentukan oleh Tergugat I untuk Tergugat II kepada Penggugat.
7. Menyatakan surat-surat yang dimiliki Tergugat II atas tanah seluas 6.134 M² adalah cacat hukum, tidak syah dan tidak berharga;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini sejumlah Rp.; Rp.2.337.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B pada Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh kami RATNA DEWI DARIMI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANGELIA RENATA, S.H. dan OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B Nomor 48/Pdt.G/2021/PN. Bkn tanggal 14 September 2021, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 7 Maret 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh YASMAN sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANGELIA RENATA, S.H.

RATNA DEWI DARIMI, S.H.

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YASMAN

Perincian Biaya :

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 48/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 547.000,-
4. PNBP	Rp. 40.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.1.650.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	<u>Rp. 10.000,- +</u>
- Jumlah	Rp.2.337.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)